



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Gedung II BPPT Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

---

## KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA  
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
DENGAN  
Universitas Hasanuddin

Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2021

Pada hari ini **Senin tanggal 8 (delapan)** bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prakoso** : Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-samaselanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
20. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian untuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2021.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **220 (dua ratus dua puluh)** judul penelitian yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penelitian di Universitas Hasanuddin yang anggarannya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.
- (2) Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. jumlah dana penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima luaran penelitian;
    13. kesanggupan penyusunan laporan penelitian; dan
    14. sanksi.

- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti Ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
  - c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 16 November 2021** dokumen sebagai berikut:
    - 1. revisi proposal penelitian;
    - 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
    - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    - 6. laporan akhir penelitian; dan
    - 7. luaran penelitian.
  - d. Menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- 1. revisi proposal penelitian;
  - 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian
  - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - 6. laporan akhir penelitian; dan
  - 7. luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5 CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 29.961.350.000,- Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah** yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 21.788.600.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 8.172.750.000,- (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - c. Pembayaran dana luaran tambahan Rp , - ( )
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta.

- (5) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (6) Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian-Pendidikan Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
- (7) Pembayaran dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening	: 432602562
Nama penerima pada rekening	: Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran
Nama Bank	: Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea Makassar
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 96.291.343.0-801.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan susunan tim pelaksana dan substansi penelitian apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## **PASAL 9 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

## **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang bertaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 12  
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

**PASAL 13  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 14  
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 15  
PENUTUP**

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Prakoso  
NIP 196602271992031003

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil., PhD  
NIP 196312291990021001

LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN PTN BH TAHUN 2021

NOMOR SPPK : 7/E1/KP.PTNBH/2021  
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Hasanuddin  
 TANGGAL DIPAL : Tanggal 23 November 2020  
 NOMOR DIPAL : SP DIPAL-042.06.1.401516/2021  
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

001005

**PENELITIAN DASAR**

115 Judul

**Energi**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	KASBAWATI	Analisis Regulasi Proses Metabolisme Sel Ragi <i>Saccharomyces Cerevisiae</i> melalui Pendekatan Pemodelan Kinetika Enzim dan Metabolic Control Analysis		Rp. 117,600,000 (100%)	Rp. 0
	0004098003			Rp. 82,320,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 35,280,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
2	SYAFARUDDIN	Desain Sun-Tracker dengan Pergerakan Multi-Axis untuk Aplikasi Panel Surya		Rp. 98,500,000 (100%)	Rp. 0
	0030057407			Rp. 68,950,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 29,550,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
3	SULFAHRI	Fermentasi Alga <i>Spirogyra peipingsensis</i> Menggunakan Yeast <i>Pichia kudriavzevii</i> untuk Menghasilkan Bioetanol dan Biodiesel		Rp. 85,050,000 (100%)	Rp. 0
	0026018901			Rp. 59,535,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 25,515,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
4	FAIZAL	Integrasi dan Operasi Sistem Pencegahan dan Penanganan Virus pada Sistem Dalam Kapal Penumpang		Rp. 125,000,000 (100%)	Rp. 0
	0011028101			Rp. 87,500,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 37,500,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				

**Kebencanaan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
----	---------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

4	MUHAMMAD ALIF KS	Dinamika tipologi kapasitas politik birokrasi konservasi dalam mengelola konflik agraria di Indonesia		Rp. 99,950,000 (100%)	Rp. 0
	0031087903			Rp. 69,965,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 29,985,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
5	MASKUN	Artikulasi Hubungan Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer		Rp. 106,990,000 (100%)	Rp. 0
	0028117601			Rp. 74,893,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 32,097,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
6	SENIWATI	PENGEMBANGAN MODEL WOMEN'S AGENCY SEBAGAI STRATEGI DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK TERORISME		Rp. 100,000,000 (100%)	Rp. 0
	0002027603			Rp. 70,000,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 30,000,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
7	SUKRI	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LORONG DALAM MEWUJUDKAN KOTA SEHAT MAKASSAR		Rp. 100,000,000 (100%)	Rp. 0
	0029057207			Rp. 70,000,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 30,000,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
8	JUANDA NAWAWI	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan		Rp. 102,540,000 (100%)	Rp. 0
	0018085712			Rp. 71,778,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 30,762,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	Badu	ANALISIS KAPABILITAS INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN		Rp. 178,930,000 (100%)	Rp. 0
	0031126256			Rp. 125,251,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 53,679,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
2	ROSMAWATI	Kajian Terhadap Peninggalan Budaya Islam Di Kabupaten Jeneponto Untuk Pendidikan Identitas Budaya		Rp. 125,230,000 (100%)	Rp. 0
	0002057206			Rp. 87,661,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 37,569,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				

**KONTRAK PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**  
**Tahun Anggaran 2021**  
**Nomor : 752/UN4.22/PT.01.03/2021**

Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Badu, M.Si. : Ketua Pelaksana/Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2021 dengan judul Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Surat Keputusan Nomor: 8/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian untuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2021, Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021 Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2021 Tanggal 8 Maret 2021 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 8044/UN4.1.2.3/PL.02.00/2021 Tanggal 22 Maret 2021.

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 178.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 178.930.000,- = \text{Rp. } 125.251.000,-$  (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak)
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 178.930.000,- = \text{Rp. } 53.679.000,-$  (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, Catatan Harian, Luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Badu, M.Si.  
Nomor Rekening :  
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 dan berakhir tanggal 10 Desember 2021.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa :
- a. Artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
  - b. Satu buku hasil penelitian ber ISBN atau;
  - c. Tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
  - d. Tiga *book chapter* yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian;
  - d. melakukan validasi luaran tambahan; dan
  - e. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 16 November 2021**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dan menyampaikan dokumen kepada pihak pertama berupa :
- a. proposal
  - b. revisi proposal penelitian;
  - c. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  - d. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - e. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - g. laporan akhir penelitian; dan
  - h. luaran penelitian (output sesuai janji di kontrak).
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- a. Proposal;
  - b. revisi proposal penelitian;
  - c. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  - d. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - e. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - g. laporan akhir penelitian;
  - h. luaran penelitian (output sesuai janji di kontrak); dan
  - i. **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa proposal, revisi proposal penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, laporan akhir penelitian dan luaran penelitian (output)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian diunggah ke laman SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen catatan harian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama (disesuaikan dengan SIMLITABMAS).

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama kepada PIHAK PERTAMA setelah pengunggahan ke SIMLITABMAS.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah revisi proposal penelitian; catatan harian pelaksanaan penelitian; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; laporan akhir penelitian; luaran penelitian (output) pada SIMLITABMAS paling lambat 10 Desember 2021.
- (5) Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Laporan Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/Ukuran kertas A4;
  - b. Warna sampul merah
  - c. Di bawah bagian cover tertulis:

Dibiayai oleh :  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,  
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran  
Nomor : 7 /E1/KP.PTNBH/2021 Tanggal 8 Maret 2021

### **Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2021 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

### **Pasal 9 Penilaian Luaran**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

### **Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 12 Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

11

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

- (1) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua LPPM kepada mitra penelitian yang didampingi oleh pelaksana penelitian dan foto alat/atau barang yang diserahkan ke mitra.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut diatas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahan akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA *f.*



*[Signature]*  
Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.  
NIP 196201181987021001

PIHAK KEDUA

*[Signature]*  
Dr. Badu, M.Si.  
NIP 196212311989031028

## SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini ketua peneliti menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dengan Ketua Pelaksana, untuk kegiatan "Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan" Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2021 Tanggal 8 Maret 2021; Nomor: 8044/UN4.1.2.3/PL.02.00/2021 Tanggal 22 Maret 2021 dan Nomor: 752/UN4.22/PT.01.03.2021 Tanggal 26 Maret 2021.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar Rp. 178.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakannya sesuai dengan peruntukannya :
  - Tahap I (70%) = Rp. 125.251.000,-
  - Tahap II (30%) = Rp. 53.679.000,-
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian yang dimaksud.
4. Menyerahkan dokumen kegiatan ke LPPM Unhas berupa :
  - a. Usulan proposal;
  - b. revisi proposal penelitian;
  - c. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  - d. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - e. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - g. laporan akhir penelitian;
  - h. luaran penelitian;
    - Artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi atau;
    - Satu buku hasil penelitian ber ISBN atau;
    - Tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi atau;
    - Tiga *book chapter* yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN.
  - i. hasil penelitian melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
5. PIHAK KEDUA berkewajiban kepada PIHAK PERTAMA berupa :
  - Laporan Kemajuan, Catatan Harian, surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) diserahkan ke LPPM disesuaikan dengan jadwal di laman SIMLITABMAS.
  - Laporan akhir lengkap, surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian, catatan harian, luaran penelitian (output) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah diunggah paling lambat 10 Desember 2021;
  - Laporan dan output tersebut diserahkan dan diunggah tepat waktu tanpa beralasan tidak bisa memenuhi laporan dan output penelitian akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa fungsional bilamana diperlukan.
7. Mengarsipkan semua dokumen laporan kegiatan dan luaran penelitian serta laporan keuangan (bukti belanja dan bukti setoran pajak) secara tertib dan teratur.
8. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Maret 2021  
Ketua Pelaksana,



Dr. Badu, M.Si.

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 594/Ilmu Adminisitrasi Negara/Publik  
Bidang Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya,  
Pendidikan Desk Study Dalam Negeri

**LAPORAN PENELITIAN**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**JUDUL PENELITIAN**  
**ANALISIS KAPABILITAS INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM**  
**PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN**  
**BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**TIM PENELITIAN**

<b>Nama</b>	<b>NIDN</b>	<b>Jabatan</b>
<b>Dr. H. Badu, M.Si</b>	<b>0031126256</b>	<b>Ketua</b>
<b>Prof. Dr. H. Rakhmat, M.Si.</b>	<b>0020056308</b>	<b>Anggota</b>
<b>Andi Ahmad Yani, Sos., M.Si.</b>	<b>0023107603</b>	<b>Anggota</b>

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan	
Tema Penelitian	: Good Governance
Output Penelitian	: Jurnal Internasional Terindeks Scopus
Ketua Peneliti	:
a. Nama	: Dr. Badu, M.Si.
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
c. NIDN	: 0031126256
d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural	: Tidak ada
f. Fakultas/Jurusan	Fisip/Administrasi Negara
g. Telp/E-mail	085342516246 / <a href="mailto:baduahmad7@gmail.com">baduahmad7@gmail.com</a>
Anggota Peneliti (1)	:
a. Nama Lengkap	: Prof. Dr. H. Rakhmat, M.Si.
b. NIDN / No. Telp.	0020056308 / 0811446465
Anggota Peneliti (2)	:
a. Nama Lengkap	Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.
b. NIDN / NO. Telp.	0023107603 / 082292625423
Waktu Penelitian	: Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020
Biaya diusulkan	Rp 191.260.000
Biaya di Setujui	RP 178.930.000

Makassar, November 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Fisip,



Prof. Dr. Armm, M.Si.

NIP 196511091991031008

Ketua Peneliti,



Dr. Badu, M.Si.

NIP 196212311989031028

Menyetujui,

Ketua LP2M Unhas,



Prof. Dr. Andi. Alimuddin, M.Si

NIP 196201181987021001

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Penelitian:** Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan

2. Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Dr. Badu, M.Si.	Ketua	Manajemen Publik	UNHAS	20
2	Prof. Dr. H. Rakhmat, M.Si., M.Si.	Anggota	Manajemen Publik	UNHAS	15/Minggu
3	Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	Anggota	Administrasi Negara	UNHAS	15/Minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian:

Objek penelitian ini adalah Inovasi pemerintah di sektor pertanian yang mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan April Tahun 2021

Berakhir: Bulan November 2021

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Tahun ke I : Rp 191.260.000,-

Tahun ke II : Rp 191.260.000,-

Total dana yang diusulkan selama 2 (dua) Tahun sebesar Rp 382.520.000,-

6. Biaya disetujui DRPM Ditjen Penguatan Risbang, Tahun ke II (2021) :

Rp **178.930.000,-**

7. Lokasi Penelitian Lapangan: Ibu Kota Kabupaten Bantaeng, Kecamatan, dan desa

8. Instansi lain yang terlibat adalah Dinas Pertanian, Sekretariat daerah, dan Bappeda, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM.

9. Temuan yang ditargetkan adalah kejelasan teori, metode sebagai model inovasi pemerintah daerah sektor pertanian yang memperkuat posisi manajemen public kontemporer dan new public service, serta Collaborative Governance.

10. Kontribusi mendasar studi tentang kapabilitas inovasi pemerintah daerah terhadap manajemen public adalah akan memperkuat posisi teori-teori manajemen public kontemporer untuk diterapkan oleh para praktisi (birokrat) dalam merumuskan kebijakan publik. Kontribusi inovasi sektor pertanian berdampak pada meningkatkannya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Bantaeng dan daerah sekitarnya. Disamping itu, inovasi pembangunan pertanian berdampak pula pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantaeng.


11. Luaran penelitian adalah Jurnal Ilmiah internasional bereputasi, atau luaran tambahan jurnal nasional terakreditasi, prosiding, book chapter.

## RINGKASAN

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani saat ini dan dimasa mendatang yaitu menciptakan dan menerapkan inovasi sektor pertanian. Pendapatan dan kesejahteraan petani akan berdampak pada peningkatan penerimaan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng juga berharap inovasi sector pertanian terus dikembangkan dan menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Inovasi Pembangunan pertanian merupakan sektor paling strategis untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di era pandemic Covid 19 saat ini. Namun inovasi tersebut mengalami hambatan untuk memaksimalkan penerapannya karena rendahnya kapabilitas masyarakat tani karena pola pikir petani yang sulit meninggalkan cara kerja tradisional. Selain itu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah dan terbatasnya lahan pertanian untuk mengoptimalkan penerapan inovasi sector pertanian di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Tahun II: 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi kapabilitas inovasi sector pertanian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantaeng di era pandemi Covid 19, 2. Untuk menganalisis dan mendesain strategi dan model inovasi kolaborasi dalam pembangunan pertanian keberlanjutan serta mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:



Hasil penelitian menunjukkan dari tiga belas inovasi yang diterapkan dalam kurun waktu sepuluh Tahun terakhir, ada lima program unggulan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yaitu ketersediaan pupuk non-organik dan pupuk organic, ketersediaan bibit dan benih, pengolahan hasil-hasil pertanian/perkebunan, asuransi ternak sapi dan asuransi petani padi, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dijelaskan bahwa ketersediaan benih berbasis teknologi, penanaman padi dengan system tanam legowo-21, dan tanaman holtikultura khususnya bawang merah, kentang, wortel dan pengolahan hasil-hasil pertanian/perkebunan khususnya pengolahan kopi, usaha rumah tangga (home Industry) yang dibina langsung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng, kelompok wanita tani sangat signifikan memenuhi kebutuhan masyarakat di era Pandemi Covid 19 serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, petani padi berkomitmen bercocok tanam sesuai prinsip-prinsip Legowo-21 karena terbukti mampu

meningkatkan produktivitas dalam kondisi iklim yang normal, namun jika ada resiko yang akibatkan kerusakan dan atau gagal panen maka akan dibayarkan kerugiannya berdasarkan presminya. Demikian pula peternak sapi termotivasi mengembangkan ternaknya karena jika ada resiko karena mati, dicuri, maka kerugiannya akan dibayarkan berdasarkan preminya.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, adapun program untuk pembangunan peretanian berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, antara lain: (1) Penerapan manajemen pembangunan pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel, (2) penyusunan program pertanian berbasis masyarakat petani, (3) memperluas dan memanfaatkan basis produksi hasil pertanian/perkebunan secara berkelanjutan, (4) meningkatkan kapasitas kelembangaan dan memberdayakan SDM pertanian/perkebunan, (5) meningkatkan ketersediaan parasarana dan sarana pertanian/perkebunan, (6) meningkatkan kapabilitas inovasi dan diseminasi teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian tepat guna, (7) mempromosikan komoditas unggulan pertanian/perkebunan khususnya kopi, bawang merah, kentang, serta Bantaeng penghasil bibit dan penih.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh informasi terkait strategi percepatan pembangunan pertanian berkelanjutan antara lain: (1) Intensifikasi produksi dilakukan melalui dukungan peremajaan dan intensifikasi pemeliharaan untuk tanaman milik rakyat, komoditas ekspor, dan komoditas yang berpotensi ekspor meliputi kopi, kakao, cengkeh, jagung, bawang merah, dan kentang; (2) Peningkatan produktivitas padi (beras) melalui peningkatan perluasan sawah baru Kecamatan Uluere dan Kecamatan Tompobulu yang didukung oleh sistem pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air masa tanam; (3) peningkatan efektivitas jaringan irigasi, dan pembangunan jaringan baru dan sumber air, (4) Terus dilakukan terobosan-terobosan untuk memasuki pasar ekspor, di antaranya melalui pendampingan ke petani agar dapat memenuhi standar sanitary and phytosanitary (SPS) sampai dengan produk dapat diterima di pasar luar negeri.

Selanjutnya hasil wawancara Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten didapatkan informasi terkait strategi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan di era Pandemi Covid 19, sebagai berikut: pemberdayaan petani, meningkatkan anggaran subsidi pupuk, Alokasi Dana Desa (DD), padat karya tunai (*cash for work*) para pekerja, subsidi benih gratis langsung ke petani, pemerintah menjaga mata rantai perdagangan masa pandemic, bantuan tunai langsung. Sedangkan inovasi kolaborasi pembangunan pertanian berkelanjutan harus dikembangkan adalah model inovasi kolaborasi berbasis bisnis korporasi petani yang melibatkan pemerintah, Perbankan, koperasi, Asuransi Usaha Petani Padi dan Usaha Peternak Sapi, dan kelompok tani.

**Kata\_kunci;** Kesejahteraan, petani, Model Inovasi Kolaborasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan tumpuan ekonomi dan penggerak utama ekonomi nasional dan daerah yang berperan pembetulan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industry, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian dihadapkan pada tantangan lingkungan strategis internasional seperti liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional, perubahan sistem dan manajemen produksi, perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (*Millenium Development Goals*), dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, tantangan dalam negeri juga diperhadapkan: (a) dinamika permintaan pangan dan bahan baku industry, (b) kelangkaan dan degradasi kualitas sumberdaya alam, (c) manajemen pembangunan pertanian yang mencakup ekonomi, partisipasi masyarakat, pemerintah sebagai regulator dan dinamisator.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan mengatasi perbagai permasalahan dalam negeri, pemerintah pusat dan Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng mendesain sasaran pembangunan pertanian tahunan dan jangka Panjang secara berkelanjutan meliputi: (a) mewujudkan sistem pertanian industrial yang berdayasaing, (b) memantapkan ketahanan pangan secara mandiri, (c) terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian, (d) terhapuasnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US\$ 2500/kapita/tahun.

Prinsip pengembangan Kawasan pertanian di Kabupaten Bantaeng didasarkan Permentan 56 Tahun 2016 meliputi: (a) pendekatan berbasis klaster; focus komoditas dan focus lokasi, (b) focus komoditas unggulan berdaya saing; benih dan bibit, padi, bawang merah, kentang, wortel, jagung, cabai rawit, kopi, kakao, ternak sapi dan unggas ayam petelur dan, ayam kampung, (c) focus lokasi/wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan, rancangan program secara terpadu dan multi-year, (d) focus pada ketersediaan benih dan bibit, penyuluha, penggunaan teknologi pertanian, serta infrastruktur, (e) pendekatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian Badu, (2020) bahwa di era pandemic covid 19 mulai Bulan Maret 2020 masyarakat petani merasakan dampak pandemic terhadap menurunnya omset

penjualan hasil-hasil pertanian disebabkan adanya pembatasan akses para pedagang memasuki sentra produksi. Produksi pertanian di Bantaeng di era pandemi Covid 19 cukup stabil dalam pemenuhan pangan masyarakat. Untuk mempertahankan ketahanan dan kemandirian pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng memotivasi para petani tetap bekerja untuk memperkuat produksi hasil pertanian dan ketersediaan pangan local untuk menggantikan komoditas pangan impor melalui pertanian cerdas (*Smart Farming 4.0*). Smart Farming adalah sebuah metode pertanian cerdas berbasis teknologi yang memudahkan petani untuk melakukan pekerjaannya. Pemerintah Bantaeng mengembangkan pertanian cerdas di tengah pandemi Covid-19 dipandang sangat relevan karena dapat membantu mengurangi aktivitas petani berkumpul di satu lahan sehingga dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Disamping itu pemerintah Kabupaten Bantaeng merumuskan strategi selama Pandemi Covid-19 meliputi stabilitas harga hasil-hasil pertanian dan harga pangan, fasilitas pembiayaan petani, pertanian padat karya, diversifikasi pangan local, distribusi pangan ke daerah-daerah defisit dan rawan kekeringan dan kekurangan pangan, mengembangkan usaha tani, dan mengembangkan petani milenial.

Hasil Penelitian Badu (2020), dari 12 inovasi percepatan pembangunan pertanian, hanya 8 inovasi yang diterapkan oleh petani. Untuk itu, peneliti menganalisis kontribusi inovasi pertanian terhadap kesejahteraan petani serta dampaknya terhadap pendapatan daerah di era pandemi Covid-19. Disamping itu akan mendesain strategi dan model inovasi kolaborasi dalam pembangunan pertanian keberlanjutan serta mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan

## **BAB II**

### **RESNTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**

#### **A. Renstra dan Peta Jalan Penelitian**

Didalam renstra penelitian perguruan tinggi sesuai dengan bidang Ilmu Administrasi Publik di fokuskan pada kajian Good Governance. Penelitian yang telah berkontribusi menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain: (1) Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait kinerja pelayanan perizinan di Kota Makassar menunjukkan bahwa kinerja pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar belum memuaskan kepada masyarakat yang berkepentingan. (2) Sedangkan penelitian tentang hubungan e-government terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Bantaeng khususnya di bidang pelayanan juga masih rendah. (3) Penelitian 2017 terkait Inovasi Pelayanan Izin Usaha menunjukkan bahwa inovasi telah diterapkan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kinerja pelayanan. (4) Penelitian 2018 terkait kinerja inovasi pelayanan izin usaha menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang diterapkan selama mampu meningkatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian Tahun I (2020) terkait dengan Kapabilitas Inovasi Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten ditemukan terdapat 12 (dua) belas inovasi yang diterapkan untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang terbatas serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, inovasi sektor pertanian mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, serta terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Untuk itu, penelitian Tahun ke II tentang Kapasitas Inovasi pemerintah di sector pertanian mengungkap: (a) kontribusi terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani; (b) kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, (c) kemandirian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

Pada akhir penelitian ini di kemukakan implikasi teoritis untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen publik, konsep inovasi sektor publik, serta konsep collaborative innovation sektor publik. Sedangkan implikasi metodologis merekomendasikan penelitian berikutnya untuk menggunakan mix-method dalam menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif terkait kinerja Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan inovasi sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng. Selain itu, mix-method dapat digunakan untuk

menganalisis proyeksi pengembangan inovasi pemerintah daerah pada lintas sectoral di masa mendatang. Demikian pula implikasi praktis merekomendasikan kepada pemerintah daerah bahwa strategi dan model Collaborative Innovation yaitu inovasi yang diciptakan dengan melibatkan pemerintah, kelompok tani, Bank, pelaku usaha cukup signifikan diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah Kabupaten Bantaeng pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

## **B. Luaran Penelitian Berdasarkan Renstra**

Luaran hasil penelitian Tahun II (2021) adalah Jurnal Internasional Bereputasi, Seminar Internaional dilengkapi prosiding bereputasi dan Buku Chapter Hasil penelitian.

## **C. Urgensi Penelitian**


Meskipun penelitian tentang inovasi pemerintah daerah, sudah pernah ada meneliti namun ruang lingkup kajiannya lebih focus pada pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan secara umum. Sementara penelitian ini lebih focus pada penelitian kapasitas inovasi pemerintah daerah disektor pertanian karena lokus penelitian bertumpu pada program pembangunan pertanian dan hasil-hasil pertanian yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Secara akademik, urgensi penelitian ini yaitu penliti menyadari bahawa jika ada perbaikan kinerja pemerintah di sector pertanian melalui inovasi maka akan berpengaruh pada meningkatnya iklim ivenstasi atau usaha baru, optimalisasi lahan pertanian yang terbatas yang berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan petani, serta Kabupaten Bantaeng menjadi daerah maju dan modern sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan hasil-hasil pertanian bisa bersaing dengan produk pertanian di luar negeri. Adapun inovasi pembibitan sebagai bagian komoditas unggulan adalah bibit padi dan bawang merah bersertifikat, kentang, wartel, kopi arabica dan rebusta, sedangkan program unggulan lainnya meliputi ketersediaan benih padi dan pupuk, asuransi ternak sapi dan tanaman padi.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Peta Jalan Penelitian

Didalam renstra penelitian perguruan tinggi sesuai dengan bidang Ilmu Administrasi Publik di fokuskan pada kajian Good Governance. Penelitian yang telah berkontribusi menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain:



Berdasarkan peta jalan penelitian tersebut di atas, dilakukan penelitian tentang Kapabilitas Inovasi pemerintah di sector pertanian yang akan mengungkap kesejahteraan petani, tingkat pendapatan asli daerah, serta strategi dan rekomendasi model inovasi kolaborasi percepatan pembangunan sektor pertanian kebelanjutan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng.


### 2. Collaborative Governance

Menurut Ansell and Gash (2008) *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan stakeholder yang berkepentingan masing-masing Lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Stakeholder tersebut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Model *Collaborative Governance* (Ansell and Gash, 2008), awal suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa kepentingan dan visi bersama yang dicapai, saling menghormati Kerjasama yang

terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan.

Sementara *Collaborative Governance* yang dijelaskan oleh Emerson, Nabatchi and Balogh (2012) bahwa *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada stakeholders yang terdiri atas pemerintah, swasta, dan masyarakat tetapi juga terbentuk dengan adanya *multipartner governance* yang meliputi pemerintah, sektor privat, masyarakat, komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholders dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama public-privat dan privat-sosial.

Model Collaborative Governance Menurut Ansell and Gash (2008)



Sumber : Ansell and Gash, 2007.

### 3. Collaborative Innovation in The Public Sector

Menurut Harris dan Albury, 2005; Eggers dan Kumar Singh, 2009; Nambisan, 2008), mengusulkan bentuk inovasi baru, yang disebut "inovasi kolaboratif", sebagai obat untuk dugaan masalah inovasi di sektor

publik. Eggers dan Singh, (2009: 98), Sorensen, E. and Torfing, J. (2012) mengemukakan inovasi kolaboratif sebagai “pendekatan kolaboratif untuk inovasi dan pemecahan masalah di sektor publik yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya dan kreativitas jaringan dan komunitas eksternal untuk memperkuat atau meningkatkan kecepatan inovasi serta jangkauan dan kualitas hasil inovasi”

Menurut Eggers dan Singh, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam inovasi kolaboratif memfasilitasi koordinasi dan berbagi pengetahuan dengan biaya rendah lintas batas. Menurut Moore (2009: 191) Inovasi kolaboratif dapat dihubungkan dengan konsep *networked government* yaitu konsep pemerintahan jaringan mencakup tidak hanya koordinasi yang efektif di seluruh organisasi pemerintah tetapi juga kemungkinan integrasi baik untuk organisasi sektor laba dan nirlaba ke dalam sistem produksi yang dirancang untuk mencapai tujuan publik. Arganoff (2007) mengemukakan terdapat hubungan antara teori tata kelola jaringan dan inovasi kolaboratif di sektor publik berkaitan dengan integrasi berbagai actor.

Surowiecki (2004), Ide utama inovasi kolaboratif untuk membuka proses inovasi kepada sekelompok besar aktor, untuk menginternalisasi ide-ide eksternal tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan internal secara eksternal berasal dari sektor swasta. Inovasi kolaboratif berbagi asumsi yang mendasari inovasi terbuka bahwa memanfaatkan aset inovasi yang luas melintasi batas-batas organisasi akan meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi. Selain itu, inovasi-inovasi ini diharapkan akan memberikan nilai tambah di sektor swasta dalam hal pendapatan yang lebih tinggi dan di masyarakat dalam hal nilai publik. Albury (2005), NAO, (2008) mencirikan layanan publik yang dipersonalisasi sebagai "responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi individu dan masyarakat

Badu (2018), Ismiatun, (2015) Inovasi yang diterapkan merupakan alasan mengembangkan dan memajukan daerahnya setara dengan daerah maju lainnya. Menurut Kim and Maugorgne, (2005), Albury (2005) strategi mengembangkan inovasi pemerintah daerah antara lain: (a) setiap pemerintah daerah diuntut meningkatkan kinerja pelayanan publik, (b) setiap daerah dituntut mengikuti pola perilaku baru dalam pelayanan publik, (c) inovasi pemerintah daerah diperlukan untuk memenuhi tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang muncul dan terus-menerus.

Menurut Egger, Willian, Singh (2009), empat komponen yang berperan inovasi pemerintah daerah, seperti siklus berikut:



Sumber: Egger, William, D. and Sings, 2009

Menurut Eggers dan Kumar Singh, 2009, *Collaborative Innovation* sebuah pendekatan yang menawarkan inovasi pemerintah yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan di daerah. Menurut Robert (2000), *collaborative innnovation* sangat diperlukan karena para aktor cenderung memiliki pengalaman empirik yang sangat produktif dan terpercaya yang mengilhami terciptanya metode kerja baru. Selanjutnya Enkel, Gassmann and Chesbrough (2009) mengemukakan *collaborative innnovation* sebagai bentuk kerjasama individu dengan kelompok dan organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk kegiatan inovatif sehingga mampu menciptakan keunggulan yang kompetitif. Sedangkan Chesbrough and Appleyard (2007) *Collaborative innnovation* melibatkan berbagai kepentingan sehingga harus diterapkan atas dasar saling persaya, keterbukaan, sharing resiko, dan manfaat. Pemerintah daerah sebagai fasilitator, katalis, dan mediator akan menyambut baik lahir dan diterapkannya collaborative innnovation (Bovaird, 2007).

Menurut Straus, (2002) *Collaborative innnovation* dapat berhasil menyelesaikan masalah publik yang kompleks jika aktor memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur, penyamaan persepsi, mengatasi ketidakseimbangan sumber daya, serta merencanakan bersama sama input, proses dan output, serta outcome. Dalam teori *Collaborative innnovation* mempelajari peran pengusaha, individu, kelompok, dan lembaga publik menciptakan dan melaksanakan inovasi

(Israel and Von Hippel, 1990). Selanjutnya Edquist and Hommen (1999) mengemukakan pengembangan inovasi sektor publik dilihat dari aspek kolaboratif multi aktor dipandang sebagai tuntutan baru yang muncul dari organisasi swasta dan pengguna jasa layanan

#### **4. Konsep Kapabilitas Inovasi**

Menurut Lawson dan Samson (2001) kapabilitas inovasi merupakan kemampuan untuk mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan ke dalam berbagai bentuk pelayanan, proses, dan system yang baru bagi keuntungan stakeholder. Kim (1997) mengemukakan kapabilitas inovasi sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menggunakan pengetahuan yang berbasis pada pengetahuan lama. Kapabilitas inovasi sebagai serangkaian karakteristik komprehensif dari suatu organisasi yang memfasilitasi dan mendukung strategi inovasi (Atoche, 2007). Inovasi merupakan salah satu kunci sukses organisasi, akan tetapi kapabilitas sumber daya manusia yang mempunyai keahlian merupakan faktor yang penting untuk inovasi (Baldwin, 1999). Kapabilitas organisasi merupakan kombinasi dari keahlian, kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas organisasi untuk menerapkan keahlian yang dimiliki sehingga kapabilitas organisasi terkait pula dengan system dan proses (Meiwanda, 2016).

Shapiro (2002) melihat inovasi sebagai sebuah keunggulan kompetitif dari suatu organisasi. Shapiro mengembangkan konsep untuk melihat kemampuan suatu organisasi dalam berinovasi dengan melihat lima elemen kapabilitas inovasi, yaitu : (1) strategi (*strategy*), (2) pengukuran (*measurement*), (3) proses (*processes*), (4) sumberdaya manusia (*people*), dan (5) teknologi (*technology*). Kapabilitas inovasi menurut Shapiro memungkinkan sebuah organisasi melakukan semua aktivitasnya dengan kinerja yang optimal, yang secara tipikal menghendaki adanya proses, sumberdaya manusia, dan teknologi. Kapabilitas inovasi berasal dari strategi yang secara nyata dilakukan oleh suatu organisasi dan mampu mengantarkan output yang dapat diukur.


Menurut hasil penelitian Lustiadi (2016), Kholilulloh (2013) bahwa kapabilitas pimpinan puncak suatu Lembaga memiliki strategic thinking sehingga kebijakan strategis yang diambil akan diterima oleh semua kalangan. Sejalan dengan Rondinelli, A. Dennis & Cheema G. Shabbir, (2007), sifat, komposisi, dan kualitas pimpinan merupakan pusat inovasi dan kinerja dari setiap organisasi. Peran pimpinan sangat menentukan pencapaian visi dan misi, tujuan organisasi (Tricahyadinata, 2013). Hasil penelitian Badu, (2020) kapabilitas inovasi percepatan

pembangunan pertanian cukup signifikan meningkatkan kinerja Dinas Pertanian untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Kabupaten Bantaeng

## BAB IV METODE PENELITIAN


### 1. Desain dan Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J. 2014 ). Tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis kapabilitas inovasi sektor pertanian sebagai upaya percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng. Untuk lebih jelasnya desain penelitian dapat dilihat pada bagan berikut:



### 2. Tahapan Penelitian dan Indikator Capaian

Penelitian tentang Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah pada Sektor Pertanian di Kabupaten Bantaeng akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:



### 3. Pembagian Tugas Tim Peneliti

Adapun tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan, seperti tabel berikut ini:

Nama Tim Peneliti	Kedudukan	Uraian Tugas
Dr, Drs. Badu, M.Si.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Proposal Penelitian berdasarkan hasil survey dan hasil penelitian terdahulu.</li> <li>2. Menyusun Instrumen Pengumpulan Data</li> <li>3. Kelengkapan (lokasi penelitian) mengumpulkan data sekunder dan data primer</li> <li>4. Melakukan pengolahan data sekunder dan data primer dilanjutkan dengan penulisan laporan</li> <li>5. Menulis draft artikel hasil penelitian.</li> </ol>
Prof. Dr. Drs. Rakhmat, M.S.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis data dan penulisan laporan akhir hasil penelitian.</li> <li>2. Memeriksa kembali Artikel sebelum dikirim ke journal internasional yang dituju.</li> </ol>
Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi subsntasi Proposal Penelitian.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyediakan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti</li> <li>3. Menyusun Instrumen Pengumpulan Data primer (format wawancara)</li> <li>4. Kelengkapan (lokasi penelitian) mengumpulkan data sekunder dan data primer</li> <li>5. Melakukan pengolahan data primer dilanjutkan dengan penulisan laporan</li> <li>6. Melengkapi draft artikel hasil penelitian.</li> <li>7. Translate Artikel ke Bahasa Inggris.</li> <li>8. Mengirim Artikel ke Journal Scopus: Transyvanian Rebiw of Administrative Sciences.</li> <li>9. Memeriksa kembali Artikel sebelum dikirim ke journal internasional yang dituju.</li> </ol>
--	--	---

#### **4. Penentuan Informan**


Penetapan informan dalam penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* dilapangan dengan kriteria informan telah diyakini memiliki data yang cukup baik dan valid. Informan kunci (*key informan*) adalah Kepala Dinas Pertanian dan unsur pimpinan terkait, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM, para camat, para kepala desa, ketua kelompok tani, dan tokoh masyarakat.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Observasi, *Indepth interview* dan *Focus Group Discussion (FGD)*; Dokumentasi

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sebagai berikut:



Sumber: Miles dan Huberman, 2014

## 8. Luaran Penelitian

Dalam penelitian ini akan mengungkap dan memuat kondisi factual tentang kapasitas inovasi sektor pertanian yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta mendesain model inovasi kolaboratif percepatan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng yang akan diseminarkan secara Internasional dan dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, prosiding bereputasi, book chapter ber-ISBN.

## 9. Indikator Capaian

**Out come** : penggunaan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi dalam perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng terutama inovasi kebijakan pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**Benefit**: pengelolaan potensi dan hasil pertanian mendorong kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Kabupaten Bantaeng

**Impact** : mendeskripsikan betapa pentingnya inovasi pemerintah di sektor pertanian sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memodernisasi pola pikir petani menjadi petani cerdas (smart Farming 4.0) peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Karakteristik Lokasi Penelitian

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 46 Desa. Luas wilayah daratan mencapai 395,83 km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan mencapai 144 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kabupaten Bantaeng 395,83 km<sup>2</sup> sedangkan yang terluas adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas 76,99 km<sup>2</sup> (19,45%) sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km<sup>2</sup> (7,29%) dari luas wilayah Kabupaten.

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13''-5°35'26'' Lintang Selatan dan 119°51'42''-120°05'27''Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 msampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Wilayah daerah pesisir 59,33 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,99% dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km<sup>2</sup> atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km<sup>2</sup> atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter.

Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Dengan dua musim dan perubahan iklim setiap tahunnya yang dikenal di daerah ini dengan nama musim barat antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim timur antara bulan April sampai bulan September. Sedangkan Iklim di Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah. Curah hujan di Kabupaten Bantaeng cukup fluktuatif di setiap bulan dalam setahun kecuali bulan September yang tidak pernah mengalami

hujan. Jumlah hari hujan juga sangat ekstrim perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau dimana range hari hujan antara 0 hari hingga 26 hari dengan jumlah hari hujan sebanyak 115 hari dalam setahun.

Berdasarkan hasil dari registrasi penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng adalah sebanyak 201.115 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 187.626 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng berdasarkan data hasil registrasi penduduk tahun 2019 mencapai 508 jiwa/km<sup>2</sup>, yang berarti bahwa dalam satu km<sup>2</sup> di huni oleh 508 penduduk. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.405 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 171 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka rasio jenis kelamin tahun 2019 berdasarkan data registrasi penduduk adalah 97,70, sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk, angka rasio jenis kelamin adalah 92,94. Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng tahun 2019 mencapai 474 jiwa/km<sup>2</sup>, yang berarti bahwa dalam satu km<sup>2</sup> di huni oleh 474 penduduk. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.351 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 171 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 17.600 jiwa dan terendah berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 3.066 jiwa.

## **2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 - 2032, kawasan budidaya di Kabupaten Bantaeng terdiri dari:

### **a. Kawasan Hutan Produksi**

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Bantaeng diantaranya adalah:

1. Melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan pangan, energi dan pangan;
2. Mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
3. Mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi;
4. Mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Bantaeng diarahkan pada:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi dan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas.
2. Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan di Sebagian wilayah Kecamatan Uluere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.971,56 hektar.
3. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.098,78 hektar.

#### **b. Kawasan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah meliputi:

- a. Melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- b. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- a. Melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- b. Mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- c. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Kebijakan atau Penetapan peruntukan kawasan pertanian di Kabupaten Bantaeng diarahkan sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bantaeng, terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
  - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. Kawasan peruntukan peternakan.
2. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangeke dengan luas kurang lebih 33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus) hektar.
3. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, terdiri dari:
  - a. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buahbuahan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, Sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangeke dengan luas kurang lebih 14.500 (empat belas ribu lima ratus) hektar; dan
  - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayuran ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan Sebagian wilayah Kecamatan Sinoa dengan luas kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar.
4. Kawasan peruntukan perkebunan merupakan Kawasan perkebunan terdiri dari:
  - a. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan Sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam) hektar;
  - b. Kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan

- Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, Sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar; dan
  - d. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar.
5. Kawasan peruntukan peternakan, berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 16.044 (enam belas ribu empat puluh empat) hektar.
  6. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas lebih kurang 15.480 hektar.
  7. Penetapan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  8. Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Bantaeng, Uluere, Bissappu, Pa'jukukkang, Gantarangkeke, Eremerasa, Sinoa dan Tompobulu.

### 3. Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng

#### Realisasi Anggaran Program Kesejahteraan Petani Dinas Pertanian Tahun 2019

Kegiatan	Pagu Perubahan (RP)	Realisasai (Rp)	Persentase
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	519.689.750	485.007.350	95,52%
1. Peningkatan kemampuan lembaga petani	133.078.000	133.078.000	<b>100,00</b>

2. Penanganan Asuransi dan Pembiayaan untuk Pembangunan Pertanian	386.611.750	351.929.350	<b>91,03%</b>
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>1.181.949.500</b>	<b>1.172.070.503</b>	<b>99,68%</b>
1. Pengembangan Pemenuhan/Pembibitan Tanaman Pangan	111.619.000	111.591.400	<b>99,98%</b>
2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	833.438.000	824.063.578	<b>98,88%</b>
3. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Perkebunan	58.150.000	58.150.000	<b>100,00%</b>
4. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura	71.027.500	71.027.500	<b>100,00%</b>
5. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura	107.715.000	107.238.025	<b>99,56%</b>
<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>193.221.500</b>	<b>193.221.500</b>	<b>100,00%</b>
1. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Tanaman Pangan	54.572.500	54.572.500	<b>100,00%</b>
2. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Hortikultura	81.157.000	81.157.000	<b>100,00%</b>
3. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Tanaman Perkebunan	57.492.000	57.492.000	<b>100,00%</b>
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>7.094.593.800</b>	<b>6.426.514.700</b>	<b>94,80%</b>
1. Pengadaan Sarana/Prasarana dan Teknologi Pengembangan/Otimasi Jaringan Pertanian	2.511.138.700	2.316.273.200	<b>92,24%</b>
2. Pembangunan/Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.730.180.000	1.730.180.000	<b>100,00%</b>

3. Pengembangan Teknologi dan Informasi Penyuluhan Pertanian	97.274.100	97.174.100	99,89%
4. Pengelolaan Kebutuhan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	147.963.000	147.963.000	100,00%
5. Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian	2.608.038.000	2.134.924.400	81,86%
<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>1.038.205.500</b>	<b>766.005.788</b>	<b>89,79%</b>
1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	509.511.500	242.327.500	47,56%
2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	57.862.000	57.677.900	99,68%
3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	52.166.000	52.166.000	100,00%
4. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	74.300.000	74.300.000	100,00%
5. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	56.385.000	51.585.000	91,49%
6. Pengembangan Kawasan Florikultura	287.981.000	287.949.400	99,99%
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan</b>	<b>499.046.000</b>	<b>426.246.000</b>	<b>85,41%</b>
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	499.046.000	426.246.000	85,41%
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>60.725.100</b>	<b>59.953.825</b>	<b>98,73%</b>
1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	60.725.100	59.953.825	98,73%
<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>.068.125.400</b>	<b>911.595.732</b>	<b>88,25%</b>
1. Pembibitan dan perawatan ternak	665.458.400	508.988.732	76,49%
2. Peningkatan Produksi dan Pembibitan Peternakan	402.667.000	402.667.000	100,00%
<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>49.894.000</b>	<b>49.894.000</b>	<b>100,00%</b>
1. Pengembangan Pengolahan	49.894.000	49.894.000	100,00%

Pemasaran Hasil Pternakan			
------------------------------	--	--	--

Sumber: Dinas Pertanian, 2020.

### 3. Implikasi Kapabilitas Inovasi Terhadap Kinerja Pembangunan Pertanian dan Pternakan

Kebijakan Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan inum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng didominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sedangkan pola tanam pertanian tanaman pangan adalah padi-padi-palawija.

Adapun kinerja pembangunan pertanian dan peternakan Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	32,13	32,61	31,83	30,39	28,53
2	Produktivitas padi sawah dan ladang	ton/ha	5,47	6,34	5,73	5,08	5,08
3	Produksi padi	ton	79.149	100.766	94.699	91.159	73.405
4	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,38	7,96	5,59	5,08	4,54
5	Jumlah produksi daging (sapi, kambing)	Ton	401,50	451,88	324,29	489,72	272,86
6	Jumlah produksi daging	Ton	832,57	1.249,43	1.273,44	1.255,02	1.266,96
7	Jumlah produksi pengolahan hasil ternak	Unit	8	8	9	9	5

Sumber: Olahan Data Sekunder 2020

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa program unggulan pembangunan pertanian Kabupaten Bantaeng di arahkan kepada pertanian tanaman pangan dengan tingkat produktivitas padi sawah dan ladang rata-rata 5,54 ton/ha dengan tingkat produksi padi setiap

tahunnya rata-rata 87.835 ton. Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Dinas Pertanian “ketersediaan pangan khususnya beras sudah surplus. Beras dari Bantaeng di kirim Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Provinsi Maluku,”

**a. Inovasi Unggulan, Program dan Tingkat Realisasi Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani**

Berdasarkan hasil FGD yang melibatkan Sekretaris Dinas Pertanian, Kepala UPTD Tekhnopark Ketahanan pangan, penyuruluh, dan Ketua Kelompok Tani dapat disajikan dalam bentuk table di bawah ini:

Inovasi	Program (2020)	Realisasi	Dampak Terhadap Petani
Kabupaten Penghasil Benih berbasis Teknologi	Peningkatan ketahanan pangan dari sector pertanian perkebunan	100%	Dengan adanya program penghasil benih berbasis teknologi di UPT Tanaman Pangan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
Pengembangan Kawasan Agrowisata di Uluere	Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	95,01%	Membantu perekonomian masyarakat sekitar Kawasan agrowisata terutama kelompok-kelompok wanita tani.
Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi pengolahan hasil-hasil pertanian	75,05%	Dengan adanya program pengolahan hasil pertanian, membantu home industry, dan kelompok wanita tani meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
Pengembangan Teknik Inseminasi sapi	Peningkatan produksi hasil peternakan	99,45%	Dengan adanya pengembangan Teknik Inseminasi buatan membantu peningkatan pendaaptan dan kesejahteraan peternak sapi.
Memfaatkan limbah ternak jadi biogas di pedesaan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan	34,53%	Dengan adanya pemanfaatan limbah ternak jadi biogas mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
Asuransi Usaha Ternak Sapi	Memberi perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan peternak	100%	Dengan adanya asuransi ternak sapi daapat membantu peternak dalam melakukan perlindungan dan kenyamanan dalam melakukan

			kegiatan usaha peternakan, karena segala resiko yang diakibatkan kerugian peternak sapi dapat dibayarkan berdasarkan premi
Asuransi usaha tanaman padi	Memberi perlindungan dan Peningkatan kesejahteraan petani	100%	Dengan adanya asuransi usaha tanaman padi memberikan perlindungan dan kelegaan kepada petani karena kerugian akibat gagal panen dapat dibayarkan berdasarkan premi
Jaminan ketersediaan pupuk dan bibit/benih	Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan	34,54%	Para petani dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan petani serta kesejahteraan petani meningkat.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dijelaskan bahwa ketersediaan benih unggulan berbasis teknologi meliputi benih padi, bibit jagung, kentang, bawang merah. Para petani padi konsisten dengan pola penanaman padi dengan system tanam legowo-21 karena terbukti dapat meningkatkan produktivitas dua kali lipat dibandingkan dengan sistem tanam hampur (konvensional). Petani hortikultura (sayur-sayuran) khususnya bawang merah, bawang putih, kentang, wortel merupakan komoditas unggulan yang terus dikembangkan karena permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri (ekspor) sangat tinggi di bandingkan tanaman hortikultura lainnya. Pengolahan hasil-hasil pertanian/perkebunan khususnya pengolahan kopi, usaha rumah tangga (jahe bubuk, kripik dan lain-lain) yang dibina langsung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng. Era pandemic Covid-19 Pemerintah Kabupaten Bantaeng membentuk kelompok wanita tani yang dibina langsung Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dengan program unggulannya berupa memanfaatkan pekarangan rumah menanam sayur-sayuran, pengolahan hasil-pertanian/perkebunan (home industry) sangat signifikan memenuhi kebutuhan masyarakat di era Pandemi Covid 19 serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan inovasi asuransi petani padi memicu para petani padi berkomitmen bercocok tanam sesuai prinsip-prinsip Legowo-21 karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas dalam kondisi iklim yang normal, namun jika ada resiko yang akibatkan kerusakan dan atau gagal panen maka akan dibayarkan kerugiannya berdasarkan presminya. Demikian pula peternak sapi termotivasi mengembangkan ternaknya karena jika ada resiko karena mati, dicuri, maka kerugiannya akan dibayarkan berdasarkan preminya.

#### b. Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tahun 2019, diperoleh hasil seperti tabel sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
<b>Peningkatan PDRB Sektor Pertanian</b>	PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku	1.735.271,88	***	Juta Rp.	0	Sangat Rendah
	Jumlah PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan	2.920.439,97	***	Juta Rp.	0	Sangat Rendah
	PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan	5,84	***	%	0	Sangat Rendah
<b>Peningkatan produksi komoditas pertanian</b>	Jumlah produksi padi	99,51	84,067,55*	Ton	86,17	Tinggi
	Jumlah produksi jagung	179,81	162,698,53*	Ton	90,82	Tinggi
	Jumlah produksi kentang	16.839	17.901,50*	Ton	106,31	Sangat Tinggi
	Jumlah produksi bawang merah	11.320	13.363*	Ton	118,05	Sangat Tinggi
	Jumlah produksi manga	4.989	2,947,30*	Ton	59,46	Rendah
	Jumlah produksi jeruk	455	241*	Ton	55,79	Rendah
	Jumlah produksi Cabai rawit	150	968,20*	Ton	657,47	Sangat Tinggi
	Jumlah produksi cabai besar	407	2.036,80*	Ton	500,44	Sangat Tinggi
	Jumlah produksi kopi robusta	1.214,80	1,173,5*	Ton	101,43	Sangat Tinggi
	Jumlah produksi kopi arabika	520,82	369*	Ton	74,39	Sedang
	Jumlah produksi kakao		2880*	Ton	88,82	Tinggi
	Jumlah produksi cengkeh	212,94	367*	Ton	172,35	Sangat Tinggi
	Jumlah produksi sapi potong	31,159	16,663*	ekor	53,48	Rendah
	Jumlah produksi kambing	29,442	28,384*	ekor	96,41	Sangat Tinggi
	Jumlah produksi ayam buras	911,035	2,168,884*	ekor	238,07	Sangat Tinggi
Kelahiran Ternak Hasil IB	1,000	1,355*	ekor	135,5	Sangat Tinggi	

<b>Peningkatan jumlah tenaga kerja sektor jasa pertanian dan perburuan</b>	Jumlah Kelompok Tani	950	167	kelompok	17,58	Sangat Rendah
<b>Peningkatan Daya Saing Produk Sektor Pertanian</b>	Jumlah Sarana Olahan Tanaman Pangan	5	0	unit	0	Sangat Rendah
	Produk Olahan Hortikultura	3	1	produk	33,3	Sangat Rendah
	Jumlah Sarana Olahan Perkebunan	3	0	unit	0	Sangat Rendah
	Jumlah Produk Peternakan (Produk)	5	5	produk	100	Sangat Tinggi
	Luas lahan sawah yang terasuransikan dalam Asuransi Usaha Tani Padi – AUTP	3,000	2,036.6	ha	67,89	Sedang
	Jumlah ternak sapi yang terasuransikan dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi – AUTS	3,000	3,000	Ekor	100	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata</b>					<b>113,61</b>	

Dari 26 indikator di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 42,31 persen merupakan kinerja sangat tinggi (11 indikator), 11,54 persen kriteria kinerja tinggi (3 indikator), 7,69 persen kriteria kinerja sedang (2 indikator), 11,54 persen kriteria kinerja rendah (3 indikator), dan 26,92 persen merupakan kriteria kinerja sangat rendah (7 indikator).

c. Implikasi Kapabilitas Inovasi Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000	25.440.000	101,76
2	Retribusi Penjualan Usaha daerah			
	a. UPT Balai Benih Daerah Tanaman Pangan	500.000.000	210.665.000	42,13
	b. - UPT Balai Pembibitan Ternak	328.375.000	108.097.800	32,91
	c. UPT Balai Benih Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	265.000.000	24.364.800	9,19

Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel di atas kontribusi Dinas Pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Rp 1.118.375.00, yang dapat direalisasi sebesar Rp 368.567.600 atau 46,32 atau dengan kategori sedang. Hasil pencapaian target PAD hanya mencapai Rp. 368.567.600 atau sebesar 46,32% disebabkan oleh :

1. Capaian PAD dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) berhasil melampaui target dengan pencapaian sebanyak 101,76%. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya peternak yang memotong hewannya di RPH. Dengan demikian peternak pun mulai sadar bahwa walaupun harus mengeluarkan sedikit lagi biaya, namun dengan membawa hewan ternak ke RPH maka ternak yang akan dipotong akan menghasilkan daging yang lebih baik karena dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pemotongan dan setelah pemotongan.
2. Capaian PAD dari UPT Balai Benih Daerah Tanaman Pangan hanya mencapai 42,13% karena tidak menentunya waktu tanam sehingga menghambat penyebaran benih.
3. Capaian PAD dari UPT Balai Pembibitan Ternak hanya mencapai 32,91% karena UPT kekurangan stok pakan untuk ternak ayam kampung. UPT Balai Pembibitan Ternak telah menganggarkan biaya pakan untuk 12 (dua belas) bulan, tetapi tidak mencukupi akibat terjadinya kenaikan harga pakan sehingga hanya mampu mencukupi kebutuhan pakan selama 8 (delapan) bulan saja.
4. Capaian PAD dari UPT Balai Benih Hortikultura dan Tanaman Perkebunan hanya mencapai 9,19% karena UPT Balai Benih Hortikultura dan Tanaman Perkebunan hanya memaksimalkan sisa stok bahan produksi benih tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng disebutkan ada beberapa penyebab tidak tercapainya target Retribusi penjualan usaha daerah yaitu: (1) penjualan hasil-hasil pertanian tidak maksimal karena adanya pembatasan karena pandemi covid-19 bagi para pedagang memasuki sentra produksi untuk mencegah terjadinya penularan virus covid kepada para petani, (2) penjualan benih/bibit oleh UPT Balai Benih Daerah Tanaman Pangan mengalami penurunan sampai 50% disebabkan keterbatasan akses memasuki Kota Bantaeng, (3) terjadi penurunan produksi daging dan penjualan ternak, (4) terjadi penurunan produksi hortikultura (sayur-sayuran) karena petani trauma dengan terbatas akses pedagang memasuki sentra produksi pascapanen, (5) harga hasil-hasil pertanian tidak stabil (lebih murah), bahkan ada petani mengalami kerugian karena sayur-sayur yang sudah dipanen tidak ada pembeli.

#### 4. Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Era Pandemi Covid 19

##### a. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh berbagai informasi terkait Program Peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi produksi dilakukan melalui dukungan peremajaan dan intensifikasi pemeliharaan untuk tanaman milik rakyat, komoditas ekspor, dan komoditas yang berpotensi ekspor meliputi kopi, kakao, cengkeh, jagung, bawang merah, dan kentang.
- 2) Peningkatan produktivitas padi (beras) melalui peningkatan perluasan sawah baru Kecamatan Uluere dan Kecamatan Tompobulu yang didukung oleh sistem pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air masa tanam.
- 3) Peningkatan efektivitas jaringan irigasi, dan pembangunan jaringan baru dan sumber air.
- 4) Terus dilakukan terobosan-terobosan untuk memasuki pasar ekspor, di antaranya melalui pendampingan ke petani agar dapat memenuhi standar sanitary and phytosanitary (SPS) sampai dengan produk dapat diterima di pasar luar negeri.

Selanjutnya hasil wawancara Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten didapatkan informasi terkait strategi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan di era Pandemi Covid 19, sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan petani di Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)
- 2) Meningkatkan anggaran subsidi pupuk. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan di Kabupaten Bantaeng pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.
- 3) Cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50 persen dari kebutuhan, pemberian benih secara bottom-up, dan menaikkan HPP menjadi Rp 4.800.
- 4) Alokasi Dana Desa (DD) sangat signifikan dalam meningkatkan produksi hasil-hasil petanian melalui program pembangunan infrastruktur desa, program pemberdayaan masyarakat desa misalnya jalan desa, pelatihan kelompok tani dan kelompok wanita tani telah berkontribusi menurunkan jumlah orang miskin.
- 5) Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah Kabupaten Bantaeng menerapkan skema Padat Karya Tunai (*cash for work*) para pekerja harian ataupun mingguan dalam pelaksanaan Dana Desa mulai tahun 2018 sampai sekarang.

Program ini mampu menyerap tenaga kerja di desa dalam jumlah besar, dan masyarakat yang terlibat padat karya merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

- 6) Mulai tahun 2019 untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi 50%, Pemerintah merubah subsidi pupuk terbuka menjadi subsidi tertutup, yaitu bantuan pupuk langsung ke petani.
- 7) Pemerintah Kabupaten Bantaeng secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengambil alih langsung subsidi benih menjadi bantuan benih gratis langsung ke petani misalnya benih jagung, bawang merah.
- 8) Sektor pertanian di Kabuapten Bantaeng tetap stabil. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani di tengah pandemic covid-19, pemerintah menjaga kelancaran rantai produsen, konsumen dan pedagang agar harga yang diterima petani tetap stabil.
- 9) Di tengah pandemi, bantuan langsung tunai (BLT) untuk petani pun juga diberikan karena sebagian petani juga tergolong miskin. BLT diberikan kepada petani secara tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil FGD dan Indept Interview di atas dapat di jelaskan bahwa kebijakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan industri perdesaan, yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat dan memperluas pembangunan sarana dan prasarana pertanian di daerah. Di samping itu, sehubungan dengan transformasi sumber pendapatan rumah tangga dari pertanian ke nonpertanian, petani di perdesaan perlu dipersiapkan agar mereka mempunyai kemampuan untuk menganekaragamkan sumber pendapatan rumah tangga dengan mengembangkan kegiatan usaha lain yang lebih produktif.

Sejalan dengan data Bantaeng dalam Angka menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga di perdesaan meningkat, namun laju peningkatan pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Struktur pendapatan rumah tangga khususnya di desa berbasis padi sawah masih didominasi oleh pendapatan dari pertanian, walaupun cenderung menurun. Sebaliknya, sumbangan pendapatan pertanian di desa berbasis sayuran cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha pertanian sayuran yang mempunyai nilai tambah tinggi cukup berkembang sehingga menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga petani yang dominan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari usaha dan kegiatan pertanian diperlukan

dukungan teknologi untuk peningkatan produktivitas, serta kebijakan memberikan insentif dan stabilitas harga bagi produksi hasil pertanian, disamping mengoptimalkan peran asuransi petani padi sawah. Di samping itu, perlu untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di kegiatan nonpertanian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di daerah perdesaan di Kabupaten Bantaeng dapat dikategorikan sedang hingga tinggi. Distribusi pendapatan di perdesaan berbasis padi sawah cenderung moderat, sedangkan distribusi pendapatan di desa-desa Kecamatan Uluere berbasis sayuran cenderung tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah yang pendapatannya relatif tinggi cenderung mempunyai distribusi pendapatan yang kurang merata. Akses terhadap lahan pertanian produktif dan akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di perdesaan. Sebenarnya petani mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatannya melalui diversifikasi usaha taninya. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya rumah tangga di desa-desa di Kabupaten Bantaeng yang berusaha di bidang budi daya ternak yang dapat diintegrasikan dengan usaha tani tanaman. Nilai tambah usaha ternak sebenarnya dapat mendatangkan hasil sampingan berupa pupuk kandang, baik cair maupun padat yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan bagi rumah tangga peternak. Pemakaian pupuk kandang ini sebenarnya dapat menekan biaya produksi tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Upaya meningkatkan minat budidaya ternak di Kabupaten Bantaeng, pemerintah menerapkan inovasi asuransi usaha ternak yang memberikan perlindungan resiko budi daya ternak sapi.

Agenda ke Depan Peningkatan Kesejahteraan Petani, kualitas gizi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal, serta mengurangi ketergantungan pada pangan eks impor. Diperlukan upaya peningkatan produksi, promosi, dan pengolahan pangan lokal. Selain itu, diperlukan adanya program bantuan pangan pokok berbasis sumber daya lokal untuk masyarakat miskin. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat konsumsi energi dan protein masih belum memenuhi standar kecukupan yang dianjurkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga umumnya berasal dari produksi sendiri. Tingkat partisipasi dan konsumsi untuk beras paling tinggi, diikuti pangan local (non-beras). Upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga pada semua agroekosistem menjadi penting agar mereka dapat hidup sehat dan produktif. Upaya tersebut dilakukan dengan (1) meningkatkan pendapatan dari usaha pertanian melalui bantuan sarana produksi dan pendampingan teknologi; (2) melakukan diversifikasi usaha di sektor pertanian dan di luar

pertanian; (3) menambah kesempatan kerja dan penciptaan tenaga kerja oleh pemerintah/pemerintah daerah dan swadaya; serta (4) meningkatkan kesadaran kepada semua anggota rumah tangga akan pentingnya makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat dan produktif.

Sumber pendapatan tertinggi bagi petani di Kabupaten Bantaeng adalah pada subsektor tanaman hortikultura, diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor tanaman pangan, dan subsektor peternakan. Dalam konteks peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka pemantapan dan penguatan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan harga output dalam mendukung stabilitas peningkatan produksi dan harga menjadi sangat penting.

Mengingat bahwa sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Bantaeng tersebut bekerja di sektor pertanian, maka sektor pertanian memiliki kontribusi tinggi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB maka semakin tinggi pula perubahan penurunan penduduk miskin di perdesaan. Sehubungan dengan hal ini, maka hendaknya fokus kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar mempertimbangkan pendekatan holistik multisektoral dan berbasis wilayah/desa miskin tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi daerah potensial. Perlu ada (1) integrasi program pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan ekonomi perdesaan (pembangunan perdesaan inklusif); (2) percepatan transformasi ekonomi (desa-kota dan antarwilayah) dengan sasaran konvergensi tingkat produktivitas; dan (3) modernisasi pertanian dan perdesaan.

## **b. Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng Era**

### **Pendemik Covid-19**

#### **1. Kebijakan Smart Farming**

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Dinas dan Sekretaris Pertanian Kabupaten Bantaeng bahwa ada tiga strategi dalam mewujudkan percepatan pembangunan pertanian di era pandemic covid-19 diantaranya: (1) program jangka pendek meliputi stabilitas harga pangan, fasilitas pembiayaan petani, dan pertanian padat karya. (2) jangka menengah meliputi: diversifikasi pangan local, membantu dan mensuplai daerah yang kekurangan pangan; (3) jangka Panjang meliputi: memperluas tanaman pangan, meningkatkan produksi setiap tahun dengan cara pola

tanam dan pemeliharaan yang idel, mengembangkan usaha tani, serta mengembangkan petani milenial.

Untuk melaksanakan ketiga program tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng memiliki lima cara bertindak sebagai penyangga peningkatan pasokan pangan di era new normal yaitu: (1) meningkatkan kapasitas produksi melalui percepatan tanam dan perluasan areal tanam, peningkatan daging sapi, bawang merah, kentang, kopi sebagai respons peningkatan kebutuhan pasar. (2) pengembangan diversifikasi pangan local berbasis kearifan local yang menitikberatkan pada produk berkualitas tinggi melalui pemanfaatan pekarangan marjinal dan tata lahan yang berkelanjutan, (3) memperkuat penyimpanan gabah dan sistem logistic untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. (4) pengembangan smart farming dengan melibatkan Politeknik Pertanian Gowa, dan Universitas Hasanuddin, pembangunan dan pemanfaatan technopark benih dan bibit untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam, pengembangan food estate, dan pengembangan usaha tani bekerja sama koperasi Tani Tompobulu; (5) meningkatkan ekspor hasil-hasil pertanian.

## **2. Gerakan Generasi Milenial Dalam Konsep Smart Farming**

Disamping itu, strategi untuk menarik generasi milenial berkiprah dalam usaha dan dunia pertanian dikembangkan smart farming cara bertindak (CB) 4.0 dengan integrasi peangkat Internet of Thing (IoT) , aspek brainware – hardware – software pertanian. Strategi ini cukup menarik generasi milenial di Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Bantaeng dalam membuka usaha pengolahan kopi arabica dan rebusta menjadi bubuk kopi dan kopi biji yang siap di suplai ke warkop yang dirintis oleh generasi milenial di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Jeneponto melalui penjualan offline dan online. Bahkan hasil olahan kopi tersebut dipasarkan ke Indonesia Bagian Tengah dan Timur untuk memenuhi kebutuhan usaha warung kopi dengan cara penjualan online. Ada 15 (lima) kelompok generasi milenial bergerak di bidang pengeringan dan pengolahan kopi berteknologi tinggi baik dalam bentuk bubuk maupun bentuk biji yang siap untuk diolah dan disajikan di Warung Kopi. Kelompok milenial tersebut bekerjasama dengan koperasi tani tompobulu. Sedangkan generasi milenial yang bergerak di bidang usaha warkop cukup banyak yang menggunakan bahan baku berasal dari Kecamatan Tompobulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dihimpun oleh kelompok generasi milenial bahwa prospek usaha pengeringan dan pengolahan kopi menjadi bubuk berpeluang memenuhi permintaan

dari berbagai daerah di Sulawesi dan Kalimantan. Di era pandemic covid 19 sistem penjualan yang dilakukan adalah online dan offline. Meskipun usaha warkop generasi milenial sejak Maret tahun 2020 sampai April 2021 mengalami penurunan pengunjung karena adanya pembatasan berkumpul di warung kopi.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng bahwa dengan adanya konsep Smart Farming, tercipta kelompok tani generasi milenial di bidang hortikultura khususnya tanaman bawang merah, kentang, talas, dan budidaya anggrek. Budidaya anggrek banyak di minati dan dibeli oleh kaum ibu-ibu yang di Kabupaten Bantaeng maupun daerah sekitarnya.

### **3. Pertanian Cerdas 4.0 Untuk Pertanian yang Modern**

Gerakan pertanian cerdas 4.0 akan mendorong kerja petani dengan menerapkan teknologi yang membuat kegiatan budidaya pertanian yang cerdas, efisien, terukur dan terintegrasi. Petani bisa melakukan budidaya dengan tidak tergantung musim tetapi melalui mekanisasi. Dengan demikian proses penanaman hingga panen dapat dilakukan secara efektif dan efisien dari segi tenaga kerja, waktu tanam, dan proses panen. Menurut Kepala Dinas pertanian Kabupaten Bantaeng untuk menjadi petani cerdas teknologi yang digunakan adalah: (a) Drone untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk cair bertujuan untuk dapat menghindari penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, (b) Drone untuk pemetaan tanah, dan (c) drone untuk sensor tanah dan cuaca.

### **4. Pertanian Cerdas di Era Pandemi Covid 19**

Kepala Dinas dan Sekretaris dinas Pertanian dan Bantaeng akan melakukan benchmarking untuk mengamati secara langsung ke daerah kabupaten yang menerapkan smart farming berbasis IoT di era pandemi covid-19. Adapun Daerah yang diagendakan untuk di kunjungi antara lain: (1) Kabupaten Sleman dan Kabupaten Wonogiri dan yang melakukan penggunaan alat *drone sprayer* pada lahan jagung, (2) alat *soil and weather sensor* pada area persawahan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sumbawa, (3) Kabupaten Situbondo menggunakan alat *drone sprayer, soil and weather sensor* dan *water debit sensor*, (4) Kabupaten Tabanan menggunakan alat *drone sprayer, soil and weather sensor* dan *drone surveillance*. Semua teknologi pertanian ini membantu menciptakan pertanian presisi, dengan menggunakan citra satelit dan teknologi lainnya untuk mengamati dan merekam data dengan tujuan meminimalkan biaya dan penghemat sumber daya sekaligus meningkatkan hasil produksi.

Masa pandemi covid-19 yang sulit diprediksi kapan berakhir pemerintah Kabupaten Bantaeng berkomitmen penyediaan benih, bibit dan Teknik budidaya hingga teknologi panen dan pasca panen, pemberdayaan petani dari berbagai program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Dengan adanya virus ini pemerintah Kabupaten Bantaeng mengajak para petani tidak panik dengan stok pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng mendorong para petani meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian sebagai sektor yang unggul.

### **c. Model Inovasi Kolaborasi Percepatan Pembangunan Pertanian**

Bagian ini menjelaskan tentang inovasi kolaborasi dalam mewujudkan program percepatan pembangunan pertanian di era pandemi covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Perkembangan interdisipliner semakin mengharuskan aktor yang berkepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan inovasi program berkelanjutan. Oleh karena itu, kondisi ini membuat pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mencapai tujuan program pemerintahan. Dalam memainkan peran aktor, diperlukan tugas pokok serta fungsi masing-masing institusional yang layak serta dapat mengatur dirinya sendiri. Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2007), bahwa inovasi kolaborasi yang berfokus pada partisipasi aktor yang diberdayakan dengan peran dan sumberdaya yang berbeda. memiliki empat dimensi yaitu: Kondisi Awal, Aktor dan Hambatan, Arena Internal Institutional, dan Metagovernance. Hasil kajian dan pembahasan empat dimensi tersebut akan diuraikan seberserta aspek-aspeknya sebagai berikut:

#### **Kondisi Awal**

Dalam menjalankan program percepatan pembangunan sektor pertanian di kabupaten bantaeng setiap aktor memerankan perannya berdasarkan fungsi serta keterbatasan masing-masing institusional. Institutional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi publik yang memiliki peran dalam menjalankan inovasi program percepatan pembangunan pertanian di era pandemi covid -19 di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan tinjauan literatur dalam kondisi awal, penting diamati dalam tingkat makro karena dapat melihat apakah ada tradisi serta kebiasaan yang berbeda pada setiap aktor yang terlibat dalam hal ini pemangku kepentingan pada inovasi sektor publik. Dalam tingkatan meso, seringkali terjadi dimana aturan, kondisi hukum dan kelembagaan berbeda kedudukan dan porsinya untuk tata kelola partisipasi dalam bidang kebijakan publik. Pada tingkatan mikro, adanya pengalaman dari salah satu aktor atau intitusi yang memiliki sumber daya yang kuat, dan bahkan

memiliki pengalaman di masa lalu yang negatif yang dapat menghambat bahkan mencegah lancarnya proses interaksi kolaborasi. Kondisi ini akan berdampak penting bagi berjalannya inovasi kolaborasi yang kompratif (Ansell & Gash, 2007).

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa kondisi awal dapat dilihat dari beberapa aktor yang terlibat serta berkolaborasi dalam program pengembangan percepatan pembangunan sektor pertanian. Tradisi dan kebiasaan dari masing-masing institusi menjadi ciri akan peran yang berbeda di masing-masing lembaga, serta menjadi pengisi ketika sesuatu hal tidak mampu di handle oleh satu institusi karena keterbatasan kemampuan dari satu aktor. Kondisi awal ini membuat para aktor menjalankan fungsi dalam keterlibatan menjalankan kebijakan semakin mempererat interaksi untuk setiap aktor yang berkepentingan dalam proses berhasilnya program percepatan pembangunan perhatian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kondisi awal yang terdiri dari tingkat makro, tingkat meso, sampai tingkat mikro perlu kepekaan dan perhatian khusus oleh aktor yang terlibat dalam inovasi kolaborasi. Tidak ditemukannya ego sektoraal dalam menjalankan kolaborasi inovasi serta adanya perhatian khusus yang diberikan kepada kelompok tani sebagai salah satu sasaran program dalam sektor pertanian. Kedudukan masing-masing institusional baik organisasi publik dalam hal ini (Dinas-dinas) yang terkait, Organisasi swasta dalam hal ini (Rumah BUMN) serta kelompok tani dalam hal ini Community Base Organization (CBO) memiliki porsi dan perbedaan kedudukan sesuai fungsi keterlibatannya. Pengalaman negatif pada masa lalu menjadi pembelajaran penuh bagi setiap aktor untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya serta dan kinerja dalam menjalankan inovasi program di sektor pertanian.

Kondisi ini menyebabkan awal dalam tingkatan makro, meso dan mikro untuk lebih memacu kinerja yang semakin baik untuk setiap aktor khususnya memperbaiki interaksi agar tidak berjalan secara tumpang tindih. Untuk menjamin pelaksanaan program percepatan pengembangan sektor pertanian perlu adanya keserasan bagi setiap aktor untuk menjalankan fungsi yang berfokus pada pengelolaan, sertifikasi layak jual bagi produk layanan program, sampai proses pemasaran produk.

## **Aktor dan hambatan serta Rekomendasi Model**

Berdasarkan tinjauan literatur dalam aktor dan hambatan, sejauhmana masing-masing aktor saling bergantung dan berinteraksi dan menggunakan kendaraan apa dalam menjalankan inovasi kolaborasi program serta apa saja yang menjadi hambatan utama. Dalam keterlibatan aktor dapat dipersepsikan sebagai siapakah aktor yang paling dominan dan paling memprakarsai proses inovasi kolaborasi sehingga program yang ada dapat tepat dan mencapai tujuannya. Melalui hambatan seperti budaya (kebiasaan), hambatan kelembagaan, hambatan antarorganisasi, serta hambatan terkait identitas apakah mempengaruhi proses berjalannya inovasi kolaborasi.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa produk dari program percepatan pembangunan sektor pertanian yang masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dapat menjadi hambatan utama, walaupun masing-masing aktor telah menjalankan fungsinya. Tidak dapat dipungkiri beberapa program telah berhasil melahirkan produk yang dapat dijual di pasaran seperti produk kopi yang telah bersertifikasi layak jual baik di tingkat lokal maupun nasional. Kelengkapan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya sangat menunjang proses pemasaran produk yang memiliki kemasan yang layak untuk dipasarkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari berbagai aktor seperti organisasi publik, organisasi swasta, dan kelompok tani memiliki peran strategis yang memfokuskan pada setiap sasaran dan tujuan program. Dalam dimensi ini dapat diketahui bagaimana para aktor dalam menjalankan fungsinya serta hambatan yang sebenarnya dihadapi. Peran organisasi publik yang memfasilitasi dalam segi infrastruktur khususnya gedung-gedung seperti “centra kopi”, “techno park”, sangat menunjang program percepatan pembangunan dalam sektor pertanian. Aktor kedua yang juga berperan penting ialah Rumah Kreatif BUMN dan Klik UKM, dimana fungsi dari rumah kreatif BUMN ini ialah mendampingi tujuh kecamatan dalam pengelolaan hasil pertanian yang dapat dipasarkan pada level lokal maupun nasional serta mendampingi badan usaha ekonomi kreatif.

Aktor selanjutnya yang juga memiliki peran yang cukup penting ialah kelompok tani, pada salah satu program yakni program ketahanan pangan meliputi optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur-sayuran dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemerintah daerah yang berperan penting meliputi regulasi tentang rumah kreatif serta perlindungan resiko petani padi, program asuransi yang berkelanjutan setiap tahunnya dilakukan MoU antara Pemda

dengan Jasiondo yang didampingi oleh anggota DPRD. Dalam hambatan yang dihadapi oleh seluruh aktor tak terkecuali ialah sangat berdampak karena adanya pandemi covid-19.

Rentetan hambatan yang ditemukan dalam lokasi penelitian ialah antara lain adanya pengurangan anggaran untuk setiap program karena disebabkan pengalihan anggaran ke penanganan covid-19, masih terbatasnya area atau lahan pertanian, belum adanya standar harga produksi pasca panen khususnya hortikultural. Sulitnya sertifikasi olahan pangan bersertifikat BPOM dari dinas kesehatan dan kelayakan pemasaran sehingga beberapa produk masih terkendala untuk di pasarkan langsung ke level nasional.

**Tabel 1.** Pendampingan UKM Oleh Rumah Kreatif BUMN

No	Nama Koperasi	Badan Hukum	Alamat	Produk di hasilkan
1	KUD Bontomanai	533/BH/IV/8Juli16	Bontomanai	Anyaman Bambu
2	KTN Bunga Biraeng	Proses	Gantarang	Kopi dan Coklat
3	KSU Produktif	173/BH/XX/8April16	Onto	Kripik Ubi Ungu
4	KSU Dem	171/BH/IV/6April16	Rappoa	Jagung Marning
5	Al-Amanah	107/BH/XI/22April18	Tompobulu	Roti Gula Merah
6	Kopitam Mustika	Proses	Tompobulu	Benih Padi
7	Kopitam AKR	Proses	Tompobulu	Kopi Bubuk

*Sumber: Diolah Dari Rumah BUMN Kabupaten bantaeng (2021)*

Berangkat dari tinjauan literatur dalam arena internal institusional berfokus pada tindakan aktor dalam memerankan fungsinya di setiap institusional masing-masing. Menciptakan pola interaksi yang dibutuhkan pada lembaga baik dalam setiap dinas maupun organisasi swasta untuk mengelola dan menjalankan fungsinya. Karena kreatif mengatur diri sendiri maka yang menjadi tugas utama ialah menjalankan tanggung jawab secara mandiri tetapi dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dalam satu kesatuan program pemerintah daerah. Walaupun dalam arena internal namun interaksi setiap aktor tetap dibutuhkan untuk menjaga komunikasi dalam menjalankan inovasi kolaborasi di sektor pertanian.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa masing-masing aktor menjadi sangat fokus dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Erat kaitannya dengan tanggung jawab setiap dinas dalam pemerintahan maupun organisasi swasta yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam dimensi arena internal institusional para aktor pemeran lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi yang telah diberikan atau ditugaskan. Peran dinas pertanian yang fokus dalam pencapaian tujuan setiap program dalam

sektor pertanian. Berinetraksi secara efektif dan terus menerus kepada setiap dinas dan aktor yang terlibat serta lebih memperhatikan kelompok tani dan pemuda yang berfokus pada pengembangan penjualan kopi agar dapat dikenal oleh warga masyarakat khususnya di level nasional.

Dinas ketahanan pangan yang terus menerus melakukan sosialisasi terhadap kelompok wanita tani di setiap kecamatan maupun desa agar tetap menuarakan penanaman sayur dan buah di pekarangan. Tentunya untuk dikonsumsi sehari-hari dan jika memungkinkan bisa dijual kembali sebagai peningkatan perkapita masyarakat. Dinas ketahanan pangan telah membuat pendampingan terhadap kelompok wanita tani untuk memberdayakan lahan yang masih kosong di setiap rumah warga dan memberikan bibit sayur dan buah kepada setiap koordinator kelompok tani. Sosialisasi dilakukan setiap satu minggu sekali untuk melihat perkembangan tanaman rumah yang dapat dimanfaatkan oleh warga desa.

Dinas Perdagangan dan perindustrian memiliki tantangan yang cukup besar dalam keterlibatannya sebagai salah satu aktor yang berkolaborasi dalam keterlobatannya. Kesulitan sertifikasi HALAL dan BPOM menjadi hambatan utama dalam peningkatan proses penjualan produk pertanian pada level nasional. Dengan proses yang begitu panjang serta belum adanya anggaran dana yang dialokasikan untuk biaya sertifikasi BPOM sehingga masih banyak produk unggulan yang masih sulit untuk mendapatkan sertifikasi BPOM.

Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan RUMAH KREATIF BUMN dimana, BUMN yang tekibat langsung dengan UMKM ini adalah BNI yang bersama-sama mengelola hasil industri rumah dari potensi hasil pertanian. Rumah kreatif BUMN dan Dinas koperasi dan UMKM menyediakan fasilitas bagi industri-industri rumah untuk membantu dari proses pengolahan, kemasan sampai pemasaran tingkat lokal dengan tujuan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten bantaeng dan juga menambah peningkatan perkapita masyarakat. Dengan kondisi covid-19 diperlukan adanya strategi yang dicetuskan oleh masing-masing aktor agar setiap program dapat terlaksana dan mencapai tujuannya. Strategi dan metode yang dianggap dapat berkelanjutan adalah proses pemasaran setiap produk menggunakan media sosial serta web resmi setiap institusional yang terlibat. Metode dan strategi ini dianggap efektif sebagai cara untuk menjadi media promosi seluruh produk yang ada mulai dari penjualan kopi melalui proses industri hingga seluruh jenis UMKM yang melalui industri rumaahan.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	7,32	8,08	10,75
2	Pengangguran	5,23	3,69	3,98
3	Kemiskinan	9,66	9,23	9,03
4	IPM	67,27	67,76	68,30

Sumber: BPS Kabupaten Bantaeng (2019)

#### Metagovernance

Dari tinjauan literatur dapat diartikan bahwa metagovernance membantu mendorong serta menstabilkan arena interaksi yang cenderung mengatur dirinya sendiri. Dalam prinsipnya baik aktor publik maupun swasta dan masyarakat ketiganya dapat menjalankan metagovernance dengan sumber daya khusus dan serta kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pemetaan setiap aktor dapat memahami fungsi yang sesuai dengan porsi setiap aktor. Mengupayakan agar tercapai tujuan dari setiap program untuk melihat dampak serta keberlanjutan program pertanian menjadi fokus utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kesadaran masing-masing aktor perlu ditingkatkan dalam dimensi ini. Berfokus pada tiga belas program percepatan pembangunan yang masing-masing aktor berperan penting serta cenderung mengatur insstitusionalnya sendiri. Ketiga belas program tersebut antara lain:

Tabel 3. Inovasi Program Percepatan Pembangunan Di Sektor Pertanian


Jenis Inovasi	
Kabupaten penghasil benih berbasis teknologi	Memfaatkan limbah pangan menjadi pakan
Gerakan sistem tanam legowo 21	Penangkaran talas bantaeng
Pengembangan kawasan agrowisata di ulere	Budidaya durian tanpa aroma dan tanpa musim
Membentuk BUMDes	Asuransi usaha ternak sapi
Pengembangan industri hasil pengolahan pertanian	Asuransi usaha tanama padi
Pengembangan teknik inseminasi sapi	Jaminan ketersediaan pupuk
Memfaatkan limbah ternak menjadi biogas di pedesaan	Jaminan ketersediaan bibit

Sumber: Dinas Pertanian kabupaten Bantaeng (2019)

Terdapat beberapa program yang belum berjalan dengan baik. Ini dapat menjadi rekomendasi pada pemerintah daerah untuk memilah program yang dapat berkelanjutan dimana program tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Adapun yang menjadi program unggulan yaitu, Kabupaten penghasil benih berbasis teknologi yang memiliki fasilitas yakni techno park melibatkan aktor dari pemerintah dan

kelompok tani dalam pengelolaannya. Program Pengembangan industri hasil pengolahan pertanian dalam program ini baik industri rumahan maupun industri dalam cakupan yang besar di fasilitasi, adanya centra kopi menjadi tempat pengelolaan secara industrial dimana hasil produknya dapat bersaing pada level nasional. Asuransi usaha ternak sapi dan Asuransi usaha tanama padi juga menjadi program yang berkelanjutan karena pemerintah juga berfokus bahwa setiap tahunnya dilakukan MoU antara pemerintah daerah dengan Jasindo yang disaksikan juga dengan anggota DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, Inovasi Kolaborasi yang direkomendasikan untuk pembanguana pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya serta peningkatan pendapatan daerah dari sector pertanian yaitu Model Inovasi kolaborasi berbasis Bisnis Korporasi Petani sebagai berikut:



Sumber: Reduksi FGD Para Aktor (2021)

Jika pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng mampu mensinergikan dan memperluas semua Lembaga dan aktor yang terlibat, maka pembangunan pertanian akan semakin maju dan

berkelanjutan serta terciptanya ketahanan dan kemandirian pangan di Kabupaten Banteng. Sangat relevan dengan pandangan Ansel dan Gash (2008) terkait penguatan kapasitas Lembaga/institusi melalui pertukaran sumber daya dari masing-masing aktor dengan harapan seluruh penghambat yang dialami oleh pemerintah, swasta dan masyarakat/petani dapat teratasi. Model inovasi kolaborasi di atas diyakini bahwa dengan keterlibatan para aktor mulai membuka lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran akan menumbuhkan semangat para aktor terutama para petani di Kabupaten Bantaeng. Disamping itu, model inovasi kolaborasi pembangunan pertanian akan mendukung program pemerintah pusat tentang petani cerdas di Kabupaten Bantaeng.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan petani pengembangan Kawasan: hutan produksi, pertanian, peternakan, tanaman pangan. Alokasi anggaran pertanian tahun 2020 dan 2021 belum cukup untuk merealisasikan seluruh program karena sekitar 20% anggaran dialihkan penanganan wabah covid 19. Dampak realisasi program unggulan Dinas pertanian 2020 terhadap kesejahteraan petani rata-rata 84,06% kategori baik. Sedangkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dari 26 Indikator rata-rata 113,61% atau kategori sangat baik. Kontribusi Dinas Pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya 46,32 % dalam kategori rendah. Strategi pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng akan menerapkan konsep smart farming agar pembangunan pertanian bisa setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kabupaten: Sleman, Wonogiri, Wonogiri, Sumbawa, Situbondo, dan Tabanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal sudah efektif dalam mewujudkan program percepatan pembangunan di sektor pertanian. Hal ini dibuktikan bahwa Tidak ditemukannya ego sektoral dalam menjalankan kolaborasi inovasi. Kedudukan masing-masing institusional baik organisasi publik dalam hal ini (Dinas-dinas) yang terkait, Organisasi swasta dalam hal ini (Rumah BUMN) serta kelompok tani dalam hal ini Community Base Organization (CBO) memiliki porsi dan perbedaan kedudukan sesuai fungsi keterlibatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor dan hambatan, peran organisasi publik yang memfasilitasi dalam segi infrastruktur, Rumah Kreatif BUMN dan Klik UKM, ialah mendampingi tujuh kecamatan dalam pengelolaan hasil pertanian yang dapat dipasarkan pada level lokal maupun nasional serta mendampingi badan usaha ekonomi kreatif.

Aktor selanjutnya yang juga memiliki peran yang cukup penting ialah kelompok tani, pada salah satu program yakni program ketahanan pangan meliputi optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arena internal institusional dimana para aktor pemeran lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi yang telah diberikan atau ditugaskan. Hasil penelitian metagovernance menunjukkan bahwa kesadaran masing-masing aktor perlu ditingkatkan dalam dimensi ini. Berfokus pada tiga belas program

percepatan pembangunan yang masing-masing aktor berperan penting serta cenderung mengatur insstitusionalnya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model inovasi kolaborasi sudah efektif dimana setiap aktor menjalankan fungsinya dengan baik serta tujuan dari program yaitu laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat setiap tahunnya.

## **2. Saran-saran dan Rekomendasi Kebijakan**

Berhasil penelitian di atas dapat direkomendasikan, sebagai berikut:

- a. Kinerja Dinas Pertanian perlu ditingkatan dengan dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat untuk melaksanakan seluruh inovasi dan program jangka pendek sebagai dampak pandemi covid 19, dan tidak ada lagi potongan anggaran terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai renstra tahun berjalan.
- b. Dalam menghadapi smart farming 4.0, para petani dan kaum generasi milenial perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menggunakan teknologi pertanian dan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisien, efektivitas, dan produktivitasnya.
- c. Perlu penguatan kelembagaan sebagai model bisnis korporasi antara pemerintah, BUMN, koperasi, swasta, masyarakat atau kelompok tani serta kelompok generasi milenial dalam menekuni usaha-usaha hasil pertanian secara berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, Badu, 2020. *Analysis of Innovation Capabilities of Regional Governments in Accelerating Agricultural Development in Bantaeng Regency, Indonesia*, International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 12, pp. 1978-1989.
2. Ansell and Gash, 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory 18 (4), pp. 543-571.
3. Albury, D. 2005. *Fostering innovation in Public Service*, Public Money and Management, Vol. 25, Number 1 January 2005, pp 51-56.
4. Eggers, William D, and Kumar Singh, 2009. *The Public Innovators Play Book: Nurturing Bold Ideas in Government*, Ash Institute, Harvard Kennedy.
5. Sorensen, E. and Torfing, J. 2012. *Collaborative Innovation in the Public Sector*, Journal Innovation In The Public Sector, 17 (1), pp. 1-14.
6. Nambisan, S. 2005. *Transforming Government Through Collaborative Innovation*, Center for the Business of Government, 11.
7. Moore, Mark, H. 2009. *Networked Government, Unlocking the Power of Networking: The Key To High-Performing Government*, Washinton DC,: Brookings Intitution Press.
8. Surowecki, James, 2004. *The Wisdom of the Many: Why More People Are Smarter than Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economy, Society, and Nation*. New York: Hari Ganda.
9. Arganoff, Robert, 2007. *Managing Networking: Adding Value to Public Organizations*, Washinton DC. Georgetown University Press.
10. Ahmad, Badu. 2018, *Service Innovation In Local Government: Analysis Of Business Information Services in South Sulawesi Province, Indonesia*, Mediterranean Journal Of Social Scinces, Vol. 9 Number 3 p..217-224.
11. Robert, N. 2000. *Wicked Problems and Network Approaches to Resolution*: International Management Review, 1(1), pp. 1-9.
12. Enkel, E. Gassmann, O. And Chesbroughm H. 2009. *Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon*, R and D Management, 39(4). pp. 311-316.
13. Chesbrough, H.W. and Appleyard, M.M. 2007. *Open Innovation and Strategy*, California Management Review, pp.57-76.
14. Bovaird, T. 2007. *Beyond Engagement and Participation: User and Community Coproduction of Public Services*, Public Administration Review, 67 (5), pp. 846-860.
15. Straus, D.J. 1992. *How to Make Collaboration Work: Powerfull Ways to Build Consensus, Solve Problems, and Make Decisions*, Berret-Koehler Publisher.
16. Israel, P. And Von Hippel, E. 1990. *The Sources of Innovation: Technology and Culture*, 31 (2) pp. 333-342
17. Edquist, C. And Hommen, L. 1999. *System of Innovation: Theory and Policy for The Demand Side: Technology in Society*, 21 (1), pp.63-79.

18. Lawson, Ben & Samson, Danny (2001). *Developing Innovation Capability in Organization: A Dynamic Capabilities Approach*. International Journal of Innovation Management Vol. 5 No. 3 Imperial College Press, p. 377-400.
19. Kim, W.C. and Mauborgne, R. 2005. *Value Innovation: A Leap into The Blue Ocean*: Journal of Business Strategy, 26 (4), pp.22-28.
20. Atoche, Carlos. 2007, *Capability Lifecycle: An Insight from The Innovation*, College Of Business Administration, Florida International University, Miami, p.1-11.
21. Baldwin, John K. 1999, *innovation, Training and Success, Working Paper Series*, Micro Economic Analysis, Division Canada Number. 137.
22. Meiwanda, Geovani, 2016. *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.. 19 No. 3 pp. 251-263.
23. Shapiro, Stephen, M. 2002. *Innovation: A Blue Print for Surviving And Thriving in an Age of Change*. New York. Mc-Graw Hill.
24. Lustiadi, Yudi, 2016. *Kapabilitas Organisasi Publik Pasca Pemekaran Daerah: Studi pada Organisasi Pemberi Layanan Dasar di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 1. Hal. 76-82.
25. Kholilulloh, Ibrahim M., 2013. *Kapasitas Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Program Pertanian Terpadu Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol, 1 No. 1. Hal. 137-148.
26. Rondinelli, A. Dennis & Cheema G. Shabbir, 2007. *Decentralizing Governace, Emerging Concepts and Practices*. Washington, D.c.Brookings Institution Press.
27. Tricahyadinata, Irsan, 2013. *Kapabilitas Inovasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jurnal Akuntabel, Vol. 10 No. 1, Hal. 1-18.
28. Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J. 2014. *Qualitative and Data Analysis: A Method Source Book*, United State Of America: Sage Publication.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

#### 01. Pembelian Bahan Habis Pakai

No.	Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Bahan	ATK	Paket	1	3.035.000	3.035.000
2	Bahan	Bahan Penelitian	Unit	1	5.000.000	5.000.000
3	Bahan	Barang Persediaan	Unit	4	1.000.000	4.000.000
	<b>Sub Total</b>					<b>12.035.000</b>

#### 02. Pengumpulan Data

No.	Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpulan data	HR Sekretariat/ Administrasi Peneliti	OB	2	900.000	1.800.000
2	Pengumpulan data	FGD persiapan penelitian	Paket	3	3.500.000	10.500.000
3	Pengumpulan data	HR Pembantu Lapangan	OH	12	105.000	1.260.000
4	Pengumpulan data	Uang harian	OH	18	300.000	5.400.000
5	Pengumpulan data	Penginapan	OH	18	450.000	8.100.000
6	Pengumpulan data	Transportasi	OK	24	400.000	9.600.000
7	Pengumpulan data	Uang harian rapat di luar kantor	OH	50	105.000	5.250.000
8	Pengumpulan data	Biaya konsumsi	OH	60	40.000	2.400.000
9	Pengumpulan data	HR Petugas survey	OH/OR	1050	40.000	42.000.000
	<b>Sub Total</b>					<b>86,310,000</b>

#### 03. Analisis Data dan Sewa Peralatan

No.	Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Analisis data	HR Pengolah data	P	1	10.000.000	10.000.000
2	Analisis data	HR Sekretariat /Administrasi penelitian Peneliti	OB	2	1.000.000	2.000.000
3	Analisis data	Penginapan	OH	3	500.000	1.500.000
4	Analisis data	Transport Lokal	OK (Kali)	5	105.000	525.000
5	Analisis data	Uang Harian	OH	24	300.000	7.200.000
6	Analisis data	Biaya konsumsi rapat	OH	24	40.000	960.000
7	Sewa Peralatan	Ruang penunjang Penelitian	Unit	3	5.000.000	15.000.000
8	Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Unit	10	500.000	5.000.000
	<b>Sub Total</b>					<b>42,185,000</b>

#### 04 Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan

No.	Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	7.500.000	7.500.000
2	Pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	10.000.000	10.000.000
3	Pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan	Biaya luaran IPTEK lainnya	Paket	1	5.000.000	5.000.000
4	Pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk buku chapter	Paket	1	11.000.000	11.000.000
5	Pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan	HR Sekretariat/ Administrasi Peneliti	OB	2	1.000.000	2.000.000
6	Pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	20	105.000	2.100.000
7	Pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	20	40.000	800.000
<b>Sub Total</b>						<b>38,400,000</b>
<b>Total Anggaran Biaya Peneleitian yang di setuju (Seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu tiga puluh ribu rupiah)</b>						<b>178.930.000</b>

#### Lampiran 2 : Dukungan Sarana dan Prasarana Penelitian

Sarana dan prasarana yang di Universitas Hasanuddin adalah perpustakaan, dan e-library. Demikian pula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Administrasi memiliki perpustakaan yang menyediakan literature, dan jurnal. Selain Departemen Ilmu Administrasi memiliki Laboratorium Kebijakan Publik sebagai sarana membahas langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Di dalam laboratorium tersebut disediakan LCD dan komputer PC dan alat tulis lainnya.

### Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Peneliti

No.	Nama	Instansi Asal	Bidang Keahlian	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Badu, M.Si 0031126256	UNHAS	Manajemen Publik	20	Membuat/merevisi proposal, menyusun instrument penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data serta menulis laporan akhir
2	Prof. Dr. Rakhmat, M.S. 0020056308	UNHAS	Manajemen Publik	15	Nara sumber, Pengumpulan data lapangan, dan analisis data, penulisan laporan, dan penulisan artikel jurnal internasional bereputasi.
3	Andi Ahmad Yani, S.Sos. M.Si. 0023107603	UNHAS	Administrasi Publik	15	Menyusun proposal penelitian, Menyusunan Instrumen pengumpulan data, mengumpulkan data lapangan, pengolahan data, analisis data, menulis laporan hasil penelitian dan penyusunan artikel jurnal internasional bereputasi

## Lampiran 5 Biodata Ketua dan anggota

### CURICULUM VITAE

#### I. IDENTITAS DIRI (Ketua)

1.1	Nama Lengkap	Dr. H. Badu, M.Si.
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
1.3	NIP	196212311989031028
1.4	NIDN	0031126256
1.5	Tempat dan tgl lahir	Tetewatu-Soppeng, 31 Desember 1962
1.6	Alamat Rumah	Perumahan UNHAS, Jl. Arsitektur IV Blok D. 44 Antang
1.7	No. Tlp/Fax	--
1.8	No. HP	085342516246, 082290467770
1.9	Alamat Kantor	Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar
1.10	No. Tlp/Fax	0411-585024
1.11	Alamat email	<a href="mailto:baduahmad7@gmail.com">baduahmad7@gmail.com</a>
1.12	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 150 orang S-2 =60 orang S-3= 20 org
1.13	Mata Kuliah yang diampu	
		1. Azas-Azas Manajemen (S1)
		2. Pelayanan Publik (S1)
		3. Pengambilan Keputusan (S1)
		4. Manajemen Perubahan (S1)
		5. Manajemen Pengetahuan (S1)
		6. Manajemen Kewirausahaan (S1)
		7. Electronic Governmet (S1)
		8. Filsafat Administrasi (S2)
		9. Ekonomi Politik (S2)
		10. Metode Penelitian Administrasi (S3)
		11. Seminar Manajemen Publik (S3)

#### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu/Keahlian	Administrasi Negara	Administrasi Pembangunan	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1982 – 1988	1991 – 1994	2006 – 2009
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Sistem Informasi Akademik di Universitas Hasanuddin	Analisis Tentang Hubungan Motivasi Terhadap Kepuasan dan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil, di Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan	Studi Eksploratif Dimensi-Dimensi Disiplin Pembelajar Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar

Nama Pembimbing/ Promotor	Drs. J. Daniel	Drs. H. Achmad Batinggi, M.P.A	Prof. Dr. J. Salusu, MA.
---------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

### III. PENGALAMAN PENELITIAN SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2009	Kajian Perencanaan SDM aparatur Di kabupaten Mimika.	Pemda Mimika	90.000.000
2	2009	Kajian Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dan Latihan (Diklat) Di Kawasan Timur Indonesia	LAN RI	250.000.000
3	2011	Analisis Kompetensi dan Kinerja Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Pemkot Makassar	Hibah Dikti	45.000.000
4	2012	Analisis Hubungan Kompetensi Dengan Kinerja Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Pemkot Makassar.	Hibah Dikti	70.000.000
5	2013	Kajian tentang pemanfaatan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar	BOTN	50.000.000
6	2013	Model Peningkatan Kinerja Organisasi Melalui <i>Learning Organization</i> (Studi Kasus Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar)	BAPPEDA Kota Makassar	45.000.000
7	2014	Analisis Pemanfaatan E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bantaeng	BOPTN	80.000.000
8	2014	Model Inovasi Pelayanan Perizinan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	BAPPEDA Kota Makassar	45.000.000
9	2016	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dengan Pendekatan Experiential Learning dan Faster Learning	BOPTN	9.500.000
10	2016	Metode Analisis Border Community Security Index (BCSI)	RUNAS	100.000.000
11	2016	Model Pengelolaan Kebersihan Berbasis Kemitraan di Kota Makassar	BMIS	48.500.000
12	2017	Inovasi Pelayanan Izin Usaha di Sulawesi Selatan (Tahun I)	UPT	130.000.000
13	2017	Konflik Antar Organisasi Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Makassar	RUNAS	50.000.000
14	2017	Analisis Jabatan Struktural Pemerintah Kota Jayapura	PEMKOT JAYAPURA	240.000.000

15	2018	Inovasi Pelayanan Izin Usaha di Sulawesi Selatan (Tahun II)	UPT	160.000.000
----	------	---	-----	-------------

#### IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2009	Pemantau Ujian Nasional di MAN Baraka Kabupaten Enrekang	Diknas	3.000.000
2	2009	Melakukan sosialisasi penerapan PP 38 dan 41 Tahun 2007, tentang Urusan dan Kelembagaan Instansi pemerintah di depan Anggota Legislatif, dan eksekutif di Kabupaten Takalar.	Pemda Takalar	5.000.000
3	2009	Tim Penyusun kelembagaan sesuai PP 38 dan 41 Tahun 2007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.	Pemda Takalar	20.000.000
4	2009	Tim Penyusun kelembagaan sesuai peraturan pemerintah (PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.	Pemrov Sulsel	20.000.000
5	2010	Pemantau Ujian Nasional di SMA 1 Makassar	Diknas	3.000.000
6	2011	Pemantau Ujian Nasional di SMA 1 Bajeng, Kabupaten Gowa	Hibah Dikti	3.000.000
7	2011	Detaser Dikti selama 5 (lima) di Bulan di Universitas Batanghari Jambi Provinsi Jambi	Dikti	50.000.000
8	2012	Pemantau Ujian Nasional di SMA 1 Lapri, Kabupaten Bone	Diknas	3.000.000
9	2013	Pemantau Ujian Nasional di SMA 1 Batu-Batu, Kabupaten Soppeng	Diknas	3.000.000
10	2014	Pelatihan Pengelolaan Arsip di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	BOPTN	25.000.000
11	2015	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kec. Mandai Kabupaten Maros	BOPTN	25.000.000
12	2016	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa	BOPTN	19.500.000
13	2017	Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros	BOPTN	18.500.000

14	2018	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Aparatur Pemerintah di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).	BOPTN	17.500.000
----	------	--	-------	------------

**V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	"Kajian Teoritik: Perspektif Learning Organization Dalam Institusi Pemerintahan,	Jurnal Administrasi Publik	Vol. V, Maret. 2009
2	"Kajian tentang Strategi Membangun Organisasi Pembelajar di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar,	Jurnal Administrasi Publik	Vol. VI, Juni. 2010
3	"Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Pemerintah Kota Makassar.	Jurnal Administrasi Publik	Vol VII No. 3, September 2011
4	"Analisis Kompetensi dan Kinerja Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Pemkot Makassar,	Jurnal Ilmu Sosial dan Huminiora	2012
5	"Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Hasil Bagi Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Lingkungan Kota Makassar.	Jurnal Ilmiah Administrasi Publik	Volume X No. 1/Juni 2014
6	Analysis of Appoitment and Placement of Official in Position of Women in the Secretariat of Structural South Sulawesi Province	Journal Of Research in Humanities and Social Science	Volume 3-Issue 8 (2015)
7	Transformation of The Public Service Orgnizationin the Lecenensing Service Agency and Investment in Bau-Bau City	International Journal of Scientific and Research Publication (IJSRP)	Volume 5-Issue 7, July 2015
8	Model Relationship Officer of Bureaucracy and Political Officieal in the Government of Papua (A Study on the Placement of Officieals Structrally Echelon II)	International Journal of Scientific and Research Publication (IJSRP)	Volume 6-Issue 9, September 2016
9	The Performance Model Analysis of Makassar Government Secretariat in Learning Organization Perspective	Sci.Int (Lahore), 29 (1)	Special Issue, 2017. ISSN 1013-5316; CODEN: SINTE 8

<b>10</b>	The partnership of Maritime Tourism Management in Kapoposang Island Pangkajene Regency	Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan	Volume 33 No. 1 (June 2017)
<b>11</b>	Waste Management Model Based on Partnership in The Coastal Areas of Makassar City Indonesia	International Journal of Business and Management 1 (1)	RMP Publications, 2017
<b>12</b>	Service Innovation In Local Government: Analysis Of Business Information Services in South Sulawesi Province, Indonesia	Mediterranean Journal Of Social Sciences	Vol.9 No. 3 May 2018, ISSN 2039-9340 (print), ISSN 2039-2117 (online)

## VI. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION) DALAM 5

### TAHUN TERAKHIR

<b>No.</b>	<b>Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar</b>	<b>Judul Artikel Ilmiah</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>
<b>1</b>	Internasional Seminar “On ndonesian Fisheries Development: Enhancing Fish Internasional Market”	The Strategic Leadership Of Learning Organization Approach In The Resources Sustainable Management Of Marine And Fisheries	2010, Universitas Hasanuddin, Makassar
<b>2</b>	Seminar Kebijakan Pelayanan Publik	Manajemen Kearsipan: Implementasi Undang-Undang 25 Tahun 2009, tentang Kearsipan	2010, Disajikan di Pemkab Maros
<b>3</b>	International Seminar “ Democracy and Election: Solution for Establishing Good Governance”.	The inovation of lisencing services to increase The local revenue (PAD) .	2015, Universitas Hasanuddin, Makassar
<b>4</b>	2 <sup>nd</sup> International Conference on Business and Engineering Research.	The Performance Model Analysis of Makassar Government Secretariat in Learning Organization Perspective	Osaka, Japan, 2016

5	International Conference on Multidisciplinary Reseach. Theme: Earthing Knowledge Strengthening Connectivity	Analisis Pemanfaatan E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Bantaeng	Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016
5	International Conference on Administrative Science “Challenges of Public Administration in Developing Countries”	Analysis of Business Information Services Innovation in Bantaeng, South Sulawesi	Hasanuddin University, Makassar, 2017
6	The International Conference on Governance, Public Administration and Social Sciences (ICoGPASS)	The Impact Of Business Information Services In Makassar City, Indonesia	Yogyakarta, 2018

## VII. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit/ISBN
1	Edisi II: Revisi Modul Manajemen Pelayaan Umum (1-9 Modul)	2009	306	UT Press
2	Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik	2012	302	Lephas Press
3	Buku Ajar E-government	2013	134	Lephas Press
4	Buku Ajar Manajemen Kewirausahaan	2013	145	Lephas Press
5	Buku Teks Manajemen Pelayanan Publik	2013	282	Andi, Jogyakarta
6	Buku Ajar Manajemen Perubahan	2015	136	Foto Copy
7	Buku Ajar Manajemen Kewirausahaan (Revisi)	2016	186	Lephas Press
8	Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik (ISBN)	2018	222	Phinatama Media, Makassar
9	Buka Nasional: Pelayanan Publik: Teori dan Praktek, ISBN 978-602-50508-8-6	2018	229	Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung

## VIII. PENGALAMAN PEROLEHAN HAKI

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Buku/Pelayanan Publik: Teori dan Praktek	2018	Hak Cipta	000112478

#### IX. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN

No.	Tahun	Tema	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	2009	Restrukturisasi organisasi	Pemerintah Kabupaten Takalar	Baik
2.	2009	Restrukturisasi organisasi	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Cukup Baik
3.	2013	Model Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kota Makassar	Cukup Baik
4	2014	Model Pelayanan Perizinan Kota Makassar	BPTPM Kota Makassar	Baik
5	2014	Analisis Jabatan Struktural	Pemerintah Raja Ampat	Sangat Baik
6	2017	Analisis Jabatan Struktural dan Analisis Beban Kerja	Pemerintah Kota Jayapura	Sangat Baik

#### X. PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Dosen Tauladan Tingkat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin	Dekan Fisip Unhas	2002
2	Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya dari Presiden RI, Sebagai Tenaga Edukasi Departemen Pendidikan Nasional Republik selama 10 Tahun.	Presiden Republik Indonesia	2004
3	Penghargaan Atas Kontribusi Dalam Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018	Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	2018

#### XI. KUNJUNGAN LUAR NEGERI

1. Diskusi Panel Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Pemerintahan Malaysia di Putra Jaya Kualalumpur, Tahun 2013
2. Focus Group Discussion Tennaga Kerja di Kedutaan Republik Indonesia di Kualalumpur, Tahun 2013
3. Survey Lapangan Pusat Pengolaan Hasil-Hasil Penrtanian Provinsi Shangkala Kerajaan Thailand, Tahun 2013
4. Pusat Pengembangan Industri Menengah dan Kecil di Singapura, Tahun 2013
5. Conference International Osaka-Japan Tahun 2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hanya ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Makassar, 05 Juni 2020



**Dr. H. Badu, M.Si.**

NIP 196212311989031028

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Pribadi

1. Nama dan Gelar : **Prof. Dr. Drs. Rakhmat, MS**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare, 20 Mei 1963
3. Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV.e
4. NIP : 196305201987021002
5. Pekerjaan : Dosen FISIP dan Pascasarjana Unhas
6. Jabatan : **Ketua Program Doktor (S3) Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Hasanuddin**
7. Bidang Keahlian : Administrasi dan Kebijakan Publik
8. Agama : Islam
9. Jenis Kelamin : Laki-Laki
10. Status Perkawinan : kawin
11. Alamat rumah : The Amaryllis Residence ( Jln Amaryllis Azalia 11), Jln Metro Tanjung Bunga, Makassar-90225
12. E-mail : hrakhmat63@gmail.com
13. Mobile : 0811446465/ 081220206465

### B. Pendidikan

1. SD Negeri 12 Pare-Pare 1974
2. SMP Negeri 3 Pare-Pare 1977
3. SMA Negeri 2 Pare-Pare 1981
4. Sarjana (Drs) Administrasi Negara, Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar, 1986
5. Megister Sains (MS) Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1991
6. Doktor (Dr) Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004

### C. Pelatihan Dalam dan Luar Negeri

1. **Visiting Reseacher**, di Keo University, **Jepang, 2015**
2. **Training on Public Responsibility and Development**, Northen Illinois University, Amerika Serikat, 2012

3. **Training on Strategic and Method of regional Development Planning**, DSE-Jerman, Berlin, 1996
4. **workshop on Case Study Writing Policy Development and Administration**, University of The Philippines, Filipina, 1995

#### **D. Pengalaman Jabatan**

1. Ketua Program Diploma III Kearsipan FISIP Unhas, 1992-1995
2. Sekretaris Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP), Unhas, 1995-1997
3. Kepala Bidang Pendidikan STIA LAN Makasar 1997-1998
4. Kepala Bidang Litbang LAN Perwakilan Sulawesi Selatan, 1998-1999
5. Kepala Bidang Kajian Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur LAN Perwakilan Sulawesi Selatan, 1999-2000
6. Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIA LAN, 2000
7. Pembantu Dekan I Bidang Akademik FISIP Uhas, 2000-2003
8. Ketua Program Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu, 1999-2001
9. Ketua Program Magister Manajemen Kebijakan Publik Program Pascasarjana Unhas, 2005-2010
10. Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Depdikbud, untuk Program Magister dan Doktor Ilmu Administrasi, 2007-Sekarang
11. Penasehat/Staff Ahli Walikota Makassar, 2008-Sekarang
12. Penasehat/Staff Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, 2016-Sekarang

#### **E. Pengalaman Ceramah Ilmiah**

1. Percepatan Demokrasi Birokrasi, **Pidato Dies**, Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis ke-31, STIA Bina Banua Banjarmasin, 2013
2. Manajemen Kebijakan Publik, **Kuliah Umum**, pada Program Magister Ilmu administrasi, Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda 2012
3. Sistem dan Proses Kebijakan Publik, **Kuliah Umum**, disampaikan dihadapan Civitas Akademika Universitas Negeri Marauke, Marauke-Papua, 2011

4. Transformasi Birokrasi Publik, **Kuliah Umum**, pada Program Doktor Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas 17 Agustus Surabaya, 2010
5. Paradigma Baru Administrasi Publik, **Kuliah Umum**, Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu 2009
6. Pengembangan Kurikulum Ilmu Administrasi Publik Berbasis Kompetensi disampaikan pada **Semiloka** Penyusunan Kurikulum FISIP Universitas Tadulako, Palu, 2009
7. Revitalisasi Birokrasi Pemerintah, **Orasi Ilmiah** disampaikan pada Wisuda dan Dies Natalis ke-8 Universitas Tompotika, Luwuk, Sulawesi Tengah 2008
8. Reformasi Administrasi dan Good Governance, **Orasi Ilmiah** disampaikan pada Wisuda dan Dies Natalis ke-47 STFISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan 2007
9. Reformasi Administrasi Publik, Paper disampaikan pada **Seminar Nasional** Pembangunan Administrasi STIA LAN Makassar, 2007
10. Dinamika Proses Kebijakan Publik, **Ceramah Pakar** disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Lembaga Administrasi Negara, 2005-sekarang
11. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, **Seminar Nasional**, Universitas Tadulako, Palu 03 Mei 2016

## **F. Publikasi Ilmiah**

1. **Administrasi dan Akuntabilitas Publik**, Yogyakarta, Andi. 2018 (Buku)
2. **Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan**, Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013 (Buku)
3. **Teori Administrasi dan Manajemen Publik**. Jakarta. Pustaka Arief. 2009. (Buku)
4. **Revitalisasi Birokrasi Dalam Perspektif Governance**, Jurnal Administrasi Reform Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Mulawarman, ISSN :2266, Samarinda, 2013
5. **Akuntabilitas Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik**, Jurnal Sosial Publik, Fisip Universitas Haluleo (Terakreditasi Dikti, ISSN : 0853-2257), Kendari, 2006
6. **Desentralisasi dan Administrative Capability**, Jurnal Administrasi Publik, (terakreditasi LIPI, ISSN : 1858-2166), Jakarta, 2005

## **G. Pengalaman Mengajar**

1. Mengajar pada **Program Doktor administrasi Publik**, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2006-Sekarang
2. Mengajar pada **Program Doktor Ilmu Sosial**, Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih Papua, 2004-Sekarang
3. Mengajar pada **Program Magister Administrasi**, STIA LAN Makassar, 2006-Sekarang
4. Mengajar pada **Program Magister Administrasi Publik**, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011-Sekarang
5. Mengajar pada **Program Magister Administrasi Publik**, Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo, 2010-Sekarang
6. Mengajar pada **Program Magister Administrasi Publik**, Program Pascasarjana IISP-YAPIS, Biak Papua, 2016-Sekarang

## **H. Penghargaan**

1. Alumni Terbaik Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1991
2. Dosen Teladan Universitas Hasanuddin, 1994
3. Satyalencana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia

Makassar, 27 Februari 2019



**Prof. Dr. Drs. Rakhmat, MS**

**Lampiran 6 Surat pernyataan ketua**